

**PERLINDUNGAN  
PELAKU USAHA KECIL  
DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999  
DI ERA LIBERALISASI**



Maryanto

**PERLINDUNGAN  
PELAKU USAHA KECIL  
DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999  
DI ERA LIBERALISASI**

M a r y a n t o



**PERLINDUNGAN  
PELAKU USAHA KECIL**

DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999  
DI ERA LIBERALISASI

**Maryanto**

© PENERBIT POHON CAHAYA (Anggota IKAPI)

Jl. Tirtodipuran 8 Yogyakarta 55142

Telp.: (0274) 781 0808; (0274) 820 6688

E-mail: [pohoncahaya@pohoncahaya.com](mailto:pohoncahaya@pohoncahaya.com)

Website: [www.pohoncahaya.com](http://www.pohoncahaya.com)

Cetakan ke-1 : April 2015

Perancang Sampul : Sigit Supradah

Penata Letak : Y. Purnomo

Gambar Sampul : [kfk.kompas.com](http://kfk.kompas.com)

**Aurelia M.A.P**

**Goresan ke-10**

Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2015.

viii+88 hlm.; 15×23 cm

ISBN: 978-602-0833-05-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

**PERCETAKAN POHON CAHAYA**

## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, buku ini kami terbitkan untuk menjadi bahan bacaan bagi para pembaca yang budiman, baik mahasiswa maupun masyarakat luas yang tertarik pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini terbaik, walaupun telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional selama masa krisis.

Pelaku usaha kecil menjadi perhatian buku ini karena berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis di berbagai negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman serta beberapa negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand, pelaku usaha kecil memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di negara-negara tersebut. Namun tidak demikian di negara kita, pelaku usaha kecil kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sulitnya pelaku usaha kecil mendapatkan akses pada lembaga keuangan guna mendapatkan modal dapat dijadikan salah satu contoh.

Sebagai sebuah negara yang menganut faham negara kesejahteraan hal tersebut selayaknya tidak terjadi, apalagi bila kita mengingat Pasal 33 UUD NRI 1945 serta TAP MPR XVI/MPR/1998 Pasal 5 yang menyatakan “ Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara”

Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Berbagai kekurangan dan kelemahan, semua adalah keterbatasan penulis sendiri.

Karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangatlah diharapkan demi perbaikan isi buku ini

Semarang, April 2015

Penulis

**M a r y a n t o**

# Glosarium

**Pelaku usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

**Persaingan Usaha Tidak Sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

**Liberalisasi Perdagangan** adalah suatu paham dimana memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada individu atau pihak swasta dalam melakukan usaha dengan seminimal mungkin/membatasi campur tangan pemerintah di bidang perdagangan. Banyak ahli menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan memperkuat eksistensi Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga. Istilah ini sering disepadankan dengan globalisasi perdagangan.

**Monopoli** adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

**Praktek Monopoli** adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha tertentu sehingga menimbulkan perilaku anti persaingan dan merugikan kepentingan umum

**Mekanisme Pasar** adalah suatu keadaan dimana proses jual beli barang ataupun jasa diserahkan sepenuhnya para pihak yang terlibat. Mekanisme pasar dan institusi pasar mempunyai dua kelemahan mendasar. *Pertama*, Institusi pasar tanpa kehadiran institusi negara sebagai pengatur dapat menghasilkan eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan alam dan sosial akibat kegiatan ekonomi. *Kedua*, Institusi pasar tidak dapat mengakomodasi moral karena pelaku-pelakunya hanya bermotifkan profit ekonomi. Kelemahan mendasar yang kedua ini dapat terjadi dalam kekuatan pasar global dengan absensnya institusi negara (*governance*) pada tingkat global tersebut

**Ekonomi** adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya menggunakan barang/benda yang keadaannya terbatas.

# Daftar isi

Kata Pengantar .....	3
Glosarium .....	5
Daftar Isi .....	7
<b>BAB I. Perkembangan Dunia Usaha dalam Berbagai Perspektif.....</b>	<b>9</b>
1. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Ekonomi.....	9
a. Masyarakat Ekonomi Zaman Kuno .....	9
b. Masyarakat Ekonomi Abad Pertengahan/Pra Pasar .....	15
c. Masyarakat Ekonomi Pasar .....	18
d. Perkembangan Dunia Usaha dalam Masyarakat Jawa.....	25
2. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Sosial Budaya .....	28
a. Pengaruh Dunia Usaha pada Masyarakat Eropa.....	28
b. Dunia Usaha dan Persaingan .....	33
c. Pengaruh Budaya Barat pada Masyarakat Jawa dalam Dunia Usaha .....	34
3. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Hukum.....	36
a. Dunia Usaha di Jaman Kuno .....	36
b. Dunia Usaha di Abad Pertengahan/ Pra Pasar .....	36
c. Dunia Usaha dalam Masyarakat Pasar.....	37
4. Perkembangan Persaingan Usaha dalam Dunia Usaha .....	41

<b>BAB II. Budaya Persaingan Usaha Pada Umumnya.....</b>	<b>45</b>
1. Persaingan Usaha Sebagai Budaya dalam Dunia Usaha .....	45
2. Peranan Negara dalam Mekanisme Pasar .....	48
3. Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha dan Teori Keadilan .....	53
a. Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	53
b. Makna Keadilan .....	59
<b>BAB III. UU Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).....</b>	<b>67</b>
1. Sejarah Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 .....	67
2. Makna Filosofi UU 5 Tahun 1999 .....	68
3. Makna Filosofi Pasal 50 H UU No. 5 Tahun 1999 .....	69
4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU 5 Tahun 1999.....	75
a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Pelaku Usaha, Konsumen dan Kompetitor .....	75
b. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU no. 5 Tahun 1999.....	78
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **Perkembangan Dunia Usaha dalam Berbagai Perspektif**

### **1. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Ekonomi**

#### **a. Masyarakat Ekonomi Zaman Kuno**

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks saat ini sejatinya merupakan hasil dari proses perjalanan sejarah panjang di bidang perekonomian<sup>1</sup> yang telah berlangsung beribu-ribu tahun lamanya.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa manusia jaman kuno telah menegenal perdagangan sejak jaman es. Telah ditemukan bukti-bukti bahwa pemburu-pemburu Rusia sudah berdagang dengan pedagang dari laut tengah, begitu juga dengan pemburu Cro Magenta dari Perancis. Di Perancis dan di Jerman, para ahli purbakala telah menemukan kotak kotak kayu yang dibungkus dengan kulit, bersama-sama dengan pisau dan jarum. Menurut pendapat para ahli barang-barang ini mungkin merupakan contoh yang dibawa oleh para pedagang keliling. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbuktilah bahwa masyarakat pasar sudah ada sejak dahulu kala. Semakin banyak masyarakat yang teratur, maka akan semakin banyak ditemui perdagangan dan pasar.

Dalam mempelajari masyarakat kuno ini kita akan menemui bahwa di antara masyarakat-

---

1 Ekonomi atau ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari sumber daya alam yang bersifat langka/terbatas. Sebagian besar pemikiran ekonomi adalah bertujuan untuk penghematan.

masyarakat ini terdapat perbedaan yang besar didalam lapangan politik, agama maupun kebudayaan. Walaupun terdapat banyak perbedaan namun terdapat persamaan dalam struktur ekonomi yakni bahwa sebagian besar masyarakat kuno adalah masyarakat petani dan penggarap tanah, hidup di pedesaan, bukan pedagang dan pada merekalah ekonomi masyarakat itu bertumpu.

Dalam perekonomian, ciri-ciri pertanian pada masyarakat kuno ini tidak dapat disamakan dengan ciri pertanian pada masyarakat modern yang perekonomiannya bertumpu pada masyarakat pasar. Mereka menjual hasil produksinya di pasar yang berlainan dari pasar di mana mereka membeli kebutuhan pokok produksinya. Tujuan mereka adalah untuk mencari uang bukan untuk mengumpulkan jagung, gandum, padi maupun hasil pertanian lainnya. Pembukuan mereka memperlihatkan keadaan usaha, apakah berhasil baik atau tidak. Mereka mempelajari perkembangan pengetahuan untuk dipergunakan dalam pertanian. Inilah ciri-ciri masyarakat petani modern yang ada pada masyarakat petani New Zealand atau Denmark. Hal mana berbeda dengan masyarakat petani kuno yang ada pada petani Mesir kuno, Yunani maupun Roma Kuno.<sup>2</sup> Petani-petani kuno ini tidak mengadopsi perkembangan teknologi, mereka sangat terikat pada tradisi dan kondisi alam dalam menggarap lahan pertaniannya.

Mekanisme pasar hampir tidak dikenal pada masyarakat kuno pedesaan. Hal ini dikarenakan dalam memenuhi kebutuhannya mereka pada umumnya dibuat sendiri dan hasil-hasil produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga tidak memungkinkan terjadi jual beli yang selanjutnya, melahirkan pasar. Sebagian dari panen diserahkan

---

2 Robert L. Heilbroner, *The Making of Economic Society*, Alih bahasa Sutan Diantung, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 37.

pada tuan tanah sebagai sewa tanah. Pada umumnya petani tidak memiliki sendiri tanah yang digarapnya. Dalam sejarah memang diketahui bahwa di Roma dan Yunani kuno terdapat petani merdeka tetapi mereka hanyalah segolongan kecil saja. Umumnya mereka adalah penyewa-penyewa tanah pada tuan tanah. Petani merdeka ini lambat laun disingkirkan oleh petani-petani besar kepunyaan tuan-tuan tanah.

Demikianlah petani kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi kuno tidak memungkinkan timbulnya pasar. Kehidupan kebanyakan petani, terutama para budak hampir-hampir tidak menggunakan uang. Beberapa keping uang logam yang diperolehnya hanya disimpannya dan dibelanjakan manakala untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan ini merupakan satu-satunya hubungan dengan transaksi pasar. Jual beli dengan tujuan untuk memperoleh untung hampir tidak dikenalnya. Miskin dibebani pajak, tertekan, korban keganasan alam, terikat pada tanahnya karena adat kebiasaan, didominasi oleh hukum ekonomi tradisional kesemuanya adalah ciri kehidupan petani jaman dulu. Bagi mereka dorongan untuk mengadakan perubahan adalah instruksi dari atasan, bekerja, sabar dan daya tahan yang luar biasa merupakan sumbangan mereka yang utama pada peradaban.

Berbeda dengan masyarakat kuno yang hidup di perkotaan yang sangat mempengaruhi mekanisme pasar karena susunan masyarakat kota heterogen penuh vitalitas dan kegairahan. Kehidupan ekonomi masyarakat kota yang demikian dapat ditemui pada masyarakat kota Mesir kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno. Di Yunani misalnya segala macam barang diperdagangkan di pelabuhan Pitarus seperti gandum dari Itali, buku-buku dari Mesir dan lain-lain. Demikianlah di kota-kota kuno penghidupan ekonominya hampir menyerupai penghidupan ekonomi

Amerika Serikat saat ini. Tetapi hendaknya dibedakan antara masyarakat pasar di jaman kuno ini dengan masyarakat pasar pada saat ini. Paling tidak terdapat dua perbedaan yang sangat menyolok, hal mana terutama disebabkan karena fungsi pasar yang terbatas pada kota-kota saja. Lain halnya dengan kota-kota besar sekarang yang menerima dan mengirim barang dan jasa dari dan ke pedalaman. Kota-kota jaman kuno cenderung bersifat parasit ekonomi atas daerah pedesaan. Banyak barang yang terdapat di pasar-pasar Roma, Yunani dan Mesir kuno adalah barang-barang mewah untuk konsumsi golongan bangsawan dan bukannya bahan mentah yang perlu diolah lebih lanjut untuk kemudian dikirim lagi ke pasar untuk dijual pada konsumen.

Kota-kota merupakan pusat peradaban, tetapi sebagai pusat kegiatan ekonomi terdapat jurang yang dalam dengan pedesaan disekitarnya, menjadikan kota sebagai suatu kehidupan ekonomi yang tertutup dan bukannya sebagai pemberi hidup dalam hubungan ekonomi kota-pedesaan yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi/secara menyeluruh.

Disamping hal tersebut, perekonomian perkotaan di jaman kuno sangat tergantung pada perbudakan. Perbudakan merupakan penyangga utama pada hampir semua masyarakat kuno. Di Yunani, misalnya suasana modern semu yang terlihat di Piraeus ternyata kemampuan daya beli pedagang-pedagang Yunani berasal dari kerja lebih dari 20.000 budak belian yang bekerja dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tambang-tambang perak yang terletak di Laurentium. Pada masa kejayaan demokrasi di Athena diperkirakan bahwa sepertiga penduduk adalah budak belian. 30 tahun sebelum masehi di Italia terdapat kurang lebih 1.500.000 budak yang dipekerjakan di tambang, pabrik-pabrik dan sebagainya.

Selain budak, sumber tenaga kerja berasal juga dari tenaga kerja yang merdeka dan pengangguran yang merupakan sumber tenaga kerja kasar. Tapi sangat diragukan bahwa tanpa para budak belian perekonomian perkotaan yang gemerlap dapat dipertahankan. Perekonomian pasar yang berkembang di kota-kota kuno ditunjang dengan suatu struktur ekonomi yang berdasarkan tradisi dan komando. Tak ada saling pengaruh yang bebas antara berbagai faktor ekonomi dalam menentukan kegiatan perekonomian. Perdagangan dan pedagang berdiri di atas pundak ribuan petani dan budak belian.

Adanya penumpukan kekayaan di kota-kota, kemiskinan penduduk pedesaan, merupakan ciri khas lain dari perekonomian masyarakat kuno. Ciri ini adalah hubungan khusus antara kekayaan dan susunan ekonomi yang menunjangnya. Dalam setiap masyarakat terdapat surplus yang diambil dari alam, sehingga organisasi ekonomi tidak hanya dapat mengatasi masalah produksi, bahkan sudah melebihi kebutuhan sekedar mempertahankan hidup. Candi-candi raja Assiria, piramid di Mesir, Acropolis di Athena, Jalan-jalan yang besar di Roma menunjukkan betapa besar surplus yang dapat dihasilkan oleh masyarakat pertanian pada waktu itu. Surplus juga digunakan untuk menghidupi golongan pendeta atau golongan bangsawan.

Mereka yang menikmati penumpukan kekayaan yang dihasilkan oleh golongan yang aktif bukanlah mereka yang memainkan peranan yang penting dalam perekonomian yakni budak dan petani tetapi adalah penguasa politik, militer dan agama. Dalam masyarakat kuno kekayaan merupakan hadiah bagi penguasa-penguasa politik, militer dan agama dan bukannya karena kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena dalam sejarah masyarakat kuno kedudukan penguasa politik, agama dan militer dipandang lebih tinggi dari

golongan pedagang. Kebanyakan masyarakat kuno menganggap bahwa pekerjaan pedagang bukanlah pekerjaan yang terhormat. Aristoteles dalam bukunya *Politik* menyatakan bahwa “...dalam kota yang diatur dengan baik. Penduduknya tak boleh mencari nafkah sebagai tukang dan pedagang, karena penghidupan yang demikian tidak terhormat dan merusak budi pekerti”. Sejalan dengan pendapat Aristoteles tersebut adalah Cicero yang menulis dalam hukunya *De Officio* (buku I) menyatakan bahwa “... seorang yang dibayar hanya untuk pekerjaannya, tidak ada harganya sebagai seorang manusia merdeka dan merusak jiwa. Adalah hina kalau seseorang membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian dijual secara eceran, karena mereka tak mungkin dapat untung yang banyak kalau tidak berdusta” . Karena status sosial pedagang yang rendah bila dibandingkan dengan seorang perwira, duta dan pendeta, ditambah lagi dengan pencelaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang tidak terhormat itu, mencerminkan suatu kenyataan ekonomi bahwa masyarakat belum mengintegrasikan pemilihan kekayaan dengan pembuatan barang-barang. Kekayaan merupakan suatu yang harus dirampas dari golongan petani; kekayaan belum merupakan bagian dari suatu sistem yang terus menerus meningkatkan produksi dan selanjutnya hasil produksi yang makin meningkat ini dapat dinikmati oleh berbagai golongan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa keadaan perekonomian selama berabad-abad, dimana pengumpulan kekayaan akan tetap lebih merupakan persoalan kekuasaan politik, militer dan agama dari pada merupakan persoalan ekonomi. Kekayaan dalam masyarakat kuno berpusat pada tangan penguasa, dan barulah pada masyarakat pasar dijumpai keadaan di mana kekuasaan akan berpusat di tangan orang-orang kaya.

## **b. Masyarakat Ekonomi Abad Pertengahan/Pra Pasar**

Munculnya struktur baru perekonomian di abad pertengahan yang dimulai dengan runtuhnya imperium Romawi kuno yang juga merupakan hancurnya organisasi politik secara besar-besaran dan dimulailah muncul negara-negara kecil di Eropa di bekas imperium Romawi yang menguasai sekitar 300 negara jajahan yang terbentang dari Irlandia hingga perbatasan Persia.

Terdapat perbedaan tajam antara masyarakat kuno dengan masyarakat abad pertengahan yang lahir sebagai akibat kehancuran pusat kekuatan politik yakni Romawi. Karena keamanan dikuasai oleh penguasa-penguasa setempat yang menyebabkan sulitnya peredaran/pendistribusian barang dagangan serta kehidupan yang mewah di kota-kota menjadi morat-marit. Dengan tidak adanya kesatuan mata uang dan hukum, maka pedagang tidak dapat lagi berdagang dengan pedagang dari Roma, sehingga jaringan hubungan ekonomi yang ada menjadi berantakan. Penyakit dan peperangan yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun terus menerus telah mengurangi jumlah yang cukup besar penduduk pedesaan. Hal mana menyebabkan orang beralih pada bentuk organisasi yang paling defensif, yakni suatu organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dengan melengkapi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Selama berabad-abad penghidupan ekonomi yang tertutup ini menjadi ciri utama ekonomi abad pertengahan.

Keharusan untuk mencukupi semua kebutuhan hidup menyebabkan timbulnya suatu organisasi ekonomi yang baru yakni *Manorial Estates* (Manor/pertanian bangsawan). Manor meliputi sebidang tanah yang luas yang dimiliki oleh seorang bangsawan atau gereja, dimana pemilik Manor bukan saja menjadi

tuan tanah, tetapi juga sebagai penguasa, pelindung, hakim dan kepala kepolisian. Walaupun bangsawan ini termasuk dalam suatu hirarki yang lebih besar, dimana dia menjadi hamba dari bangsawan yang lebih tinggi, tetapi dalam batas-batas manornya dia benar-benar merupakan tuan tanah yang juga merupakan “raja kecil”. Dia adalah pemilik dan penguasa yang tak diragukan lagi oleh orang-orang dan budak-budak yang hidup di dalam manornya. Orang-orang yang hidup di atas tanahnya dianggap oleh tuan tanah sebagai miliknya sebagai mana halnya rumah, tanah dan tanaman.

Walaupun kehidupan dalam lingkungan manor dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya namun terdapat juga hal-hal yang menyerupai organisasi masyarakat kuno. Pertama, masyarakat diatur dan disusun menurut tradisi. Karena tidak adanya pemerintah pusat yang kuat maka pelaksanaan instruksi dari ataspun sangat lemah. Hal yang demikian berakibat laju perubahan dan perkembangan ekonomi menjadi sangat lambat selama abad pertengahan.

Kedua, peredaran uang dan tawar-menawar di pasar sedikit sekali bila dibandingkan jaman Romawi yang menjual produksinya ke kota-kota, maka manor hanya mencukupi kebutuhannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perekonomian manor adalah suatu perekonomian alami, karena perekonomian ini tergantung pada perdagangan yang memerlukan peredaran uang.

Bila dibandingkan dengan perekonomian pasar, kegiatan ekonomi abad pertengahan masih bercampur baur dengan kegiatan sosial, agama, sedangkan dalam masyarakat pasar kehidupan ekonomi sudah tumbuh menjadi kehidupan yang terpisah dari kegiatan agama dan kegiatan sosial. Walaupun demikian dalam masyarakat abad pertengahan perekonomian bukanlah merupakan aspek yang dominan.

Faktor yang dominan dalam kehidupan abad pertengahan adalah agama. Gereja menjadi tonggak stabilitas di abad ini dan merupakan penguasa tertinggi dalam hampir semua bidang termasuk ekonomi. Walau demikian gereja berpendangan minor terhadap perdagangan hal mana tercermin dari ungkapan berikut “pedagang jarang atau tak pernah menyenangkan hati Tuhan”<sup>3</sup>

Kecurigaan gereja pada motif perusahaan yakni mencari untung, bersumber pada harga yang pantas. Harga yang pantas adalah menjual barang sesuai dengan nilainya dan tidak lebih. “Adalah merupakan dosa yang besar menjual barang lebih besar dari nilainya, yang sama jahatnya dengan melakukan penipuan pada tetangga” Demikian tulis Thomas Aquinas. Demikianlah kecurigaan gereja ini sangat mempengaruhi proses mencari uang. Pertama-tama kecurigaan ini mengaitkan untung dengan dosa. Berbeda dengan pengusaha-pengusaha jaman kuno yang menonjolkan kekayaannya, maka pedagang-

---

3 Ibid. hlm 50. Pada abad yang sama ketika Eropa berada di jaman kegelapan, di belahan dunia lain, peradaban Islam, Cina dan Nusantara memasuki jaman kegemilangan, direpresentasikan oleh imperium Dinasti Abasiyah dan Dinasti Umayyah di Bagdad dan semenanjung Liberia, Imperium Dinasti Tang di China Daratan, serta Imperium Sriwijaya dan Majapahit di Sumatra dan Jawa. Islam memandang positif aktivitas perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Nabi Muhammad sendiri pernah menjadi pedagang lintas batas dan beberapa sahabat utamanya terdiri dari para saudagar. Teologi dan tradisi Islam yang menghargai perdagangan menjadi sumber etos yang mendorong kemajuan muslim di bidang perdagangan. Sedemikian hebat prestasi perdagangan Muslim di Masa kejayaannya, sehingga seorang sejarawan perekonomian Max I Dimont melukiskan sebagai berikut: “Imperium Islam itu menjadi tempat berlindung yang toleran bagi kaum bisnis, intelektual, dan seniman dari semua agama. Di bidang Bisnis dan industri terutama, kesempatan tidak terbatas. Sementara revolusi perdagangan pra-kapitalis belum muncul di Eropa sampai setelah Renaissance, suatu revolusi perdagangan melanda imperium Islam di abad kedelapan, sebab iman baru Islam bukanlah semata-mata keyakinan keagamaan tetapi suatu revolusi borjuis. Pada abad kesembilan, ketika Eropa masih tenggelam dalam ekonomi agrarian yang mandek, Islam tampil pada kedudukannya sebagai imperium merkantilis awal di dunia, yang dalam banyak hal menciptakan kerangka bagi kemunculan jaman kapitalis Eropa” Stimulus Islam terhadap dunia barat mendorong semangat *renaissance* (Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta 2011, hlm. 558)

pedagang abad pertengahan selalu membandingkan untung yang diperolehnya dengan dosa yang dipikunya. Organisasi ekonomi abad pertengahan adalah alat reproduksi dan bukannya menambah kesejahteraan materi masyarakat. Jadi tidak perlu diherankan kalau dalam suasana seperti itu, laba dan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebagai gejala ekonomi yang merusak, bukannya sebagai gejala ekonomi yang membangun.

### **c. Masyarakat Ekonomi Pasar**

Para pedagang keliling yang berasal dari India dan negeri-negeri Arab menandai evolusi masyarakat abad pertengahan ke masyarakat ekonomi yang lebih maju di Eropa. Para pedagang keliling ini membawa barang-barang yang disimpan di dalam karung dan goni. Mereka menempuh perjalanan yang jauh sepanjang benua Eropa untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari satu kota ke kota yang lain. Pengembaraan mereka dalam menjelajahi abad pertengahan di negeri-negeri Eropa ini tidak dikenal dalam susunan/tradisi masyarakat Manor di Eropa.

Kedudukan pedagang (keliling) sangat rendah dalam masyarakat Eropa abad pertengahan. Banyak diantara mereka diduga berasal dari keturunan budak, dan beberapa diantara mereka memang berasal dari budak yang melarikan diri. Karena tidak ada hak yang bisa membuktikan hak atas mereka, maka mereka mendapatkan kebebasan/kemerdekaan. Tidaklah mengherankan bila terdapat pandangan dari kaum bangsawan bahwa mereka adalah golongan baru yang lahir dan merupakan unsur pengacau keamanan yang ada pada masyarakat.

Hampir semua lapisan masyarakat banyak merasakan jasa mereka melalui kedai-kedai yang dipenuhi dengan barang yang beraneka ragam. Banyak para bangsawan maupun putri-putri manor

mengunjungi kedai mereka untuk dapat memperoleh lada, barang-barang pecah belah, kain tenun toscany yang terkenal ataupun mempelajari kata-kata yang berasal dari negeri Arab.

Pedagang keliling yang pertama dijumpai pada abad ke 8 dan 9 dan kita dapat mengikuti perkembangannya sampai dengan abad ke 15. Dalam abad-abad ini berkat usaha para pedagang keliling tersebut perdagangan menjadi terorganisir dengan baik sehingga perjalanan keliling sudah tidak diperlukan lagi. Pedagang-pedagang inilah yang menanamkan semangat berdagang dan perdagangan ke seluruh benua Eropa yang masih tenggelam dalam kehidupan tanpa perdagangan dan stagnasi manor, yang mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Bahkan kota kecil Forcalquier di Perancis yang tidak punya jalan untuk menghubungkan penduduknya dengan dunia luar didatangi juga oleh para pedagang ini. Dari catatan diketahui bahwa pada Mei 1331 M serombongan pedagang mendatangi kota ini untuk melakukan transaksi jual beli dengan Ugo Teralh, seorang notaris. Mereka menjadi penghubung dari beribu-ribu masyarakat yang terpencar di segala penjuru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu akibat sampingan yang penting dari para pedagang keliling ini adalah tumbuhnya kota-kota baru yang terbentuk ketika para pedagang keliling ini berhenti maka mereka memilih tempat yang aman yakni dekat benteng ataupun gereja. Dengan begitu maka tempat di dekat dinding-dinding benteng yang letaknya menguntungkan dan strategis tumbuh dan berkembang tempat perdagangan yang bersifat permanen yang selanjutnya menjadi cikal bakal tumbuhnya kota-kota kecil. Walaupun terletak di dekat benteng dan gereja supaya mendapatkan perlindungan, namun kota-kota ini bukanlah bagian dari manor.

Proses ini berlangsung lama karena tingkat pertumbuhan kota sangatlah lambat. Dalam waktu lebih dari dua abad di kota Cambridge Inggris rata-rata satu rumah bertambah dalam setiap tahun. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan kota ini adalah sulitnya pergerakan orang dan barang karena jalan-jalan yang sangat buruk pasca runtuhnya kekuasaan Romawi yang menyebabkan hancurnya sistim jalan raya, batu-batu jalan diambil untuk dipakai sebagai bahan bangunan rumah-rumah penduduk. Keadaan yang demikian, yakni jalan-jalan raya yang rusak, bisa didapati di Eropa sampai ke 19.<sup>4</sup>

Walaupun lambat perkembangan kota berjalan dengan pasti. Selama 1000 tahun abad pertengahan lebih dari 1000 kota telah berkembang di Eropa. Karena tiap-tiap kota mempunyai pasar sendiri, pintu tempat memungut pajak sendiri, gudang dan bengkel sendiri serta hotel dan tempat minum sendiri. Perkembangan ini merupakan faktor utama bangkitnya ekonomi pasar ke seluruh Eropa.

Pedagang keliling, tumbuhnya kota-kota adalah faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat pasar dalam perekonomian abad pertengahan. Selain kedua faktor tersebut, Perang Salib merupakan faktor ketiga munculnya masyarakat pasar. Sulit untuk dimengerti bahwa perang salib menyebabkan timbulnya susunan masyarakat baru yang sangat ditentang oleh gereja. Hal yang demikian bisa kita lihat bila kita mengamati dari sisi yang lain yakni bukan dorongan keagamaan, tetapi sebagai suatu ekspedisi penjelajahan dan pendudukan maka benturan-benturan di bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan.

Perang salib menyebabkan terjadinya hubungan antara dua dunia yang sangat berlainan. Dunia yang satu adalah masyarakat Eropa yang lamban, enggan terhadap perdagangan dan pendapatnya yang naïf

---

4 Robert L. Heilbroner, *Ibid*, hlm. 64.

tentang dunia usaha, sedang pada pihak lain dijumpai masyarakat Byzantium yang gemerlapan, dengan vitalitas perkotaannya, kebebasan mencari uang dengan tidak dicela dan perdagangannya yang maju. Prajurit perang salib yang datang dari benteng-benteng yang gersang dan kehidupan manor yang membosankan mengira bahwa mereka akan menemui bangsa yang masih biadab. Prajurit-prajurit ini kagum ketika menemui penduduk yang jauh lebih beradab, hidup jauh lebih mewah dan hidup dalam masyarakat dengan peredaran uang yang lebih banyak. Akibatnya adalah bahwa prajurit-prajurit perang salib ini mendapatkan dirinya diperlakukan sebagai pion untuk kepentingan perdagangan.

Selama tiga kali perang salib, pedagang Venesia yang memberi atau menyediakan kapal untuk mereka memperlakukan mereka seperti orang bodoh tidak menghalangi mereka untuk bergabung dalam perang salib walau dengan hasil yang belum pasti. Dalam perang salib yang ke empat, Dandolo, seorang pedagang Venesia, menyelewengkan seluruh ekspedisi untuk melakukan perampokan guna kepentingan Venesia. Pertama-tama Dandolo meminta ongkos kapal sebanyak 85.000 uang perak. Sesudah dibayar dia menolak untuk membawa para prajurit kecuali jika pertama-tama mereka mau menyerang kota Zara, saingan kota Venesia yang kaya raya. Permintaan Dandolo ini menyebabkan Paus Innocent III marah besar karena Zara adalah kota Kristen. Paus memerintahkan serangan ditujukan ke Mesir. Karena Mesir merupakan sekutu dagang Venesia yang baik sekali, perintah Paus ini menyebabkan Dandolo marah dan enggan menaati perintah Paus untuk menyerang Mesir, sehingga menyebabkan prajurit perang salib terdampar dan bingung sehingga tidak mempunyai pilihan lain selain menyerang Zara, kemudian atas perintah Dandolo pula kota Kristen Konstantinopel

dirampok. Tindakan-tindakan Dandolo ini memberikan keuntungan yang sangat besar pada Venesia.

Bagi sebagian prajurit, perang salib menimbulkan dorongan ekonomi yang baru. Ketika orang Genoa menyerang kota Caesarea sebuah pelabuhan di Palestina, 8.000 prajurit dan pelaut mendapat 8000 solidi seorang, dua pound lada dan dengan demikian melahirkan 8000 kapitalis kecil. Dalam tahun 1204 ketika Konstantinopel direbut setiap kstaria mendapatkan 20 keping emas dan para prajurit mendapatkan beberapa keeping uang perak. Perang salib telah membawa pengaruh yang besar terhadap Eropa. Penghidupan lama di Eropa yang berdasarkan pertanian berhubungan dengan perekonomian yang berdasarkan uang yang ternyata membawa dampak yang sangat kuat bagi Eropa. Perang salib memainkan peranan yang sangat penting sehingga dapat mempercepat transformasi perekonomian di Eropa.

Di balik berbagai kejadian seperti digambarkan di atas, dapat dilihat adanya proses yang menyebabkan perubahan organisasi ekonomi di Eropa dimana dalam abad ke 10, uang dan perdagangan bukanlah sesuatu yang utama dalam memecahkan masalah ekonomi, namun dalam abad ke 16 dan 17 uang menjadi kekuatan inti perekonomian dalam arti semua kegiatan manusia (tenaga kerja), tanah dan modal diperhitungkan dengan uang, Selain hal tersebut terdapat perubahan lain yakni terpisahnya kegiatan ekonomi dari kegiatan politik, militer dan keagamaan. Semua kegiatan berorientasi pada motif ekonomi yakni mencari untung "*provit motive*".

Selain terjadinya proses perubahan organisasi ekonomi di Eropa sebagaimana diuraikan di atas, dimana sebelumnya uang bukan menjadi kekuatan inti dalam memecahkan persoalan ekonomi, juga terdapat proses perubahan masyarakat dalam memecahkan kebutuhan ekonomi yang disebabkan oleh tumbuhnya

kebutuhan manusia yang lebih banyak melebihi apa yang disediakan oleh alam, sehingga menyebabkan timbulnya kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan ini maka dirasakan bahwa cara memecahkan persoalan ekonomi yang berupa produksi (menghasilkan barang yang tepat dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat) dan distribusi (pengaturan dengan baik mengenai persoalan siapa mendapat apa dan berapa banyak) yang didasarkan/bertumpu pada tradisi<sup>5</sup> dan komando<sup>6</sup> dirasakan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka munculah sistem baru dalam memecahkan persoalan ekonomi yakni organisasi pasar.<sup>7</sup>

Walaupun pada masyarakat kuno atau pra pasar sudah mengenal pasar namun organisasi pasar tersebut tidak mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Terdapat beberapa syarat untuk bisa dikatakan masyarakat pasar yakni:

1. Perlu adanya pandangan baru tentang kegiatan ekonomi yakni adanya kebebasan untuk mencari laba. Konsep mencari laba adalah konsep yang bertentangan dengan keyakinan pada masyarakat pra pasar yang didasari pada keyakinan pemuka agama di Eropa pada abad pertengahan dan sebelumnya yang lebih mengutamakan pada status. Kecurigaan atas konsep laba, perubahan dan kebebasan bertindak harus digantikan dengan suatu pandangan yang mendorong adanya usaha

---

5 Masyarakat tradisional dalam memecahkan persoalan produksi dan distribusi dengan memaksakan berlangsungnya terus pembagian kerja dan pemberian balas jasa melalui lembaga-lembaga sosial seperti sistem kasta yang bersifat statis dan sedikit sekali perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama.

6 Sistem komando adalah cara pemecahan permasalahan ekonomi yang didasarkan pada instruksi penguasa.

7 Sistem pasar adalah sebuah bentuk organisasi masyarakat yang rumit (kompleks) dimana keselarasan dan efisiensi timbul dengan sendirinya yang apabila dilihat secara sepintas lalu merupakan masyarakat yang tidak terkendali.

mencari laba<sup>8</sup>, mendorong perubahan-perubahan dan kemungkinan kebebasan sosial. Masyarakat yang berdasarkan status harus digantikan dengan suatu masyarakat yang berdasarkan kerja. Kebebasan untuk mencari untung dan persaingan yang keras dalam hubungan kerja antar manusia merupakan hal yang sangat penting untuk memungkinkan lahirnya masyarakat pasar.

2. Penguanganseluruhkehidupanekonomi. Prasyarat lain bagi masyarakat pasar adalah, bahwa dalam sistem ekonomi pasar harus terdapat proses jual beli yang meliputi seluruh masyarakat. Untuk dapat berlakunya jual beli yang menyeluruh ini setiap orang harus dapat masuk pasar, dan untuk itu mereka harus mempunyai uang. Selanjutnya jika setiap orang memerlukan uang, setiap orang harus mendapatkan balas jasa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan harus dalam bentuk uang. Seperti diketahui bahwa pekerja pada masyarakat pra pasar tidak mendapat upah dalam bentuk uang. Kerja budak dan orang yang setengah merdeka tidak dibayar. Mereka dibayar dalam bentuk natura berupa makan dan pemondokan. Lebih kurang 70-80 % angkatan kerja dalam abad pertengahan bekerja tanpa mendapat upah dalam bentuk uang.
3. Kehidupan ekonomi harus diatur oleh kekuatan-kekuatan pasar bukan oleh perintah-perintah penguasa. Sepanjang jaman kuno dan abad pertengahan banyak dijumpai bahwa dalam pemecahan persoalan ekonomi dipecahkan dengan berdasarkan tradisi dan komando dari penguasa. Pada masyarakat pasar kebutuhan akan uang yang timbul dari penguangan seluruh kegiatan

---

8 Seperti diketahui bahwa para ahli pikir di abad pertengahan berpendapat bahwa mendirikan masyarakat dengan asumsi kebebasan mencari untung adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan immoral karena sama saja dengan tidak mengadakan pembatasan dalam perbuatan seks

ekonomi yang mengatur seluruh kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat menjalankan tugasnya bukan karena diperintah tetapi karena akan mendapatkan uang, pabrik menghasilkan barang karena ada permintaan akan produknya. Mekanisme pasar mengambil alih semua tugas produksi dan distribusi yang diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

#### **d. Perkembangan Dunia Usaha dalam Masyarakat Jawa**

Sejak masuknya *Verenigde Oost Indisch Compagnie* (VOC) yang berdiri tahun 1602 ke Nusantara telah terjadi pergeseran orientasi kehidupan masyarakat Jawa, yakni munculnya perubahan dari cara berpikir tradisional menjadi cara berpikir modern. Dalam kaitannya dengan peniruan pribumi pada pengelolaan ekonomi modern (barat), pergeseran itu tampak pada pandangan pribumi yang berorientasi pada budaya materialistik, dan menolak budaya Jawa tradisional yang berorientasi pada kehormatan atau status sosial. Orientasi pribumi pada kehormatan berarti orientasi pada status *priyayi*<sup>9</sup> yang asal mulanya hanya dimiliki oleh mereka dari keturunan darah biru.

Kesadaran akan budaya materialistik merupakan wujud dari sikap pribumi dalam meniru budaya barat sebagai bentuk implementasi dari sikap pribumi dalam mengikuti kapitalisme barat yang bertolak belakang dengan budaya Jawa tradisional.<sup>10</sup> Kapitalisme dan materialisme barat mampu mengubah pribumi menjadi individu yang mementingkan materi sehingga berpandangan bahwa kehormatan ditentukan oleh

---

9 Masyarakat Jawa tradisional membagi masyarakat menjadi dua yakni *priyayi* dan *wong cilik*. Sering diidentikan bahwa *priyayi* adalah *alus* (lemah lembut). Sebaliknya *wong cilik* adalah identik dengan kasar dan rendah.

10 Rosidi dalam Pardi Suratno, Masyarakat Jawa dan Budaya Barat : Kajian Sastra Jawa Masa Kolonial, Adi Wacana- Jogjakarta 2013, hlm. 122

materi dan bukan ditentukan oleh kedudukan. Masuknya pemikiran kapitalisme pada masyarakat pribumi menandai bahwa orang Jawa mulai meninggalkan gaya pikir tradisional yang sangat mementingkan drajat (keluhuran) dari pada materi.

Sesuai dengan tuntutan jaman, pribumi mulai menyadari bahwa materialisme berkaitan erat dengan sikap orientasi pada etos kerja. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara budaya Barat dengan budaya Jawa. Dalam sistem budaya Jawa tradisional, diyakini bahwa bekerja merupakan pengabdian pada “atasan” sejalan dengan orientasi masyarakat feodal. Hal itu seperti sistim yang lazim berlaku di dalam istana. Dalam pandangan Barat, bekerja sebagai wujud pengabdian pada pekerjaan itu sendiri.

Perbedaan orientasi paham budaya Barat dengan budaya Jawa terlihat dalam novel karya Harjawiraga yang berjudul *Kirti njunjung drajat*, yang menggambarkan dialog seseorang yang bernama Darba dengan seorang Belanda yang bekerja sebagai masinis. Dialog tersebut menyadarkan Darba bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh kedudukannya (selaku priyayi), melainkan ditentukan oleh *arta* (harta atau uang) dan *arti* (pengetahuan). Di dalam novel tersebut dinyatakan bahwa pada jaman modern seseorang akan mendapat kehormatan (*mesthi kajan* [pasti terhormat]) jika memiliki dua syarat, yakni *kasinungan arta lan arti* (memiliki harta dan pengetahuan)<sup>11</sup>

Sikap pribumi yang berorientasi pada materi dan menolak pandangan tradisional yang sangat mengagungkan status sosial priyayi, hampir semuanya dimiliki oleh kaum terpelajar. Di dalam novel-novel terbitan Balai Pustaka, pandangan seperti di atas di

---

11 Ibid. hlm 123.

miliki oleh Endra (novel *Gawaning Wewatekan*) dan Raden Hartana (novel *Gambar Mbabar Wewados*). Ketiga generasi terpelajar Eropa –Endra, Raden Hartana dan Darba- tidak lagi berhasrat menjadi seorang priyayi, melainkan menjadi pedagang. Langkah Raden Hartana memilih profesi pedagang diikuti oleh raden Jatmika, adik iparnya. Semula Raden Jatmika bekerja sebagai *onder opzhter* pada Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta, kemudian ia menyatakan keluar dari kedinasan pemerintah, dan memilih menjadi pedagang atau berwiraswasta.

Peniruan pribumi terhadap budaya materialisme-kapitalisme Barat menyebabkan pribumi mendirikan usaha dagang yang dikelola dengan sistim manajemen modern (Barat), pribumi mulai mendirikan usaha dagang yang disebut firma maupun CV (*commanditaire vennootschap*), seperti usaha dagang berbentuk firma milik Raden Hartana dan Raden Jatmika (novel *Gambar Mbabar Wewados*) dan usaha dagang berbentuk CV milik Endra (novel *Gawaning Wewatekan*).

Pada masa awal abad ke 20, pribumi mulai membentuk lembaga-lembaga ekonomi yang mengikuti sistim Barat. Hal itu tampak pada munculnya usaha pribumi dalam bentuk usaha perbankan, pegadaian dan lain-lain yang dikelola secara tersistem seperti halnya manajemen Barat, baik yang lahir sebagai kesadaran pribumi tentang aspek positif sistem barat, ataupun yang lahir sebagai akibat keharusan untuk mengikuti kebijakan pemerintah kolonial, seperti misalnya waktu buka kantor pegadaian, penentuan dan cara penarikan bunga gadai, perlunya pencatatan yang cermat tentang identitas orang yang menggadaikan barang, wujud barang, besarnya penafsiran nilai barang dsb. Semua pelaksanaan usaha pegadaian tersebut harus dibukukan dan dilaporkan kepada pemerintah Belanda secara rutin dan berkala. Sistem gadai sesuai ketetapan pemerintah mengharuskan

pengusaha ekonomi pribumi mengangkat pegawai yang menangani administrasi perusahaan guna melakukan pembukuan yang berkaitan dengan segala pelaksanaan usahanya. Dalam kaitan ini, kedudukan administrasi perusahaan merupakan jabatan baru yang hanya dapat diduduki oleh mereka yang pernah mengikuti pendidikan modern Barat.

## **2. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Sosial Budaya<sup>12</sup>**

### **a. Pengaruh Dunia Usaha pada Masyarakat Eropa**

Pada abad ke 10 uang dan perdagangan bukanlah merupakan kegiatan utama dalam memecahkan masalah ekonomi, tetapi dalam abad ke 16 dan 17 uang dan perdagangan sudah merupakan kekuatan inti perekonomian di Eropa. Di balik dan di atas penguasaan seluruh kehidupan ekonomi terjadi perubahan di bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Perubahan ini adalah munculnya suasana kegiatan ekonomi yang dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekelilingnya.

Dalam jaman kuno dan feodal tidak mudah untuk memisahkan kegiatan ekonomi atau motif-motif ekonomi masyarakat dari kehidupan waktu itu. Petani yang mengikuti cara tradisional jarang yang sadar untuk bertindak sesuai dengan motif-motif ekonomi karena mereka hanya berdasarkan perintah tuan tanah ataupun adat kebiasaan. Hal

---

12 Dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk membedakan/memisahkan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Hal itu disebabkan karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai sangkut paut antara satu dengan yang lainnya. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Radar Jaya Offset Jakarta 1982, hlm 313)

yang demikian juga terjadi pada tuan tanah yang bertindak tidak berorientasi ekonomi/ Perhatian terutama diarahkan pada persoalan militer, politik dan agama dan bukannya diarahkan untuk mencari untung dan kemajuan. Bahkan di kota-kota cara pengaturan ekonomi dicampurbaurkan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan usaha ekonomi.

Meluasnya ruang lingkup peng-uang-an, menyebabkan munculnya suatu unsur penghidupan baru dimana tenaga kerja lahir dengan kegiatan yang berlainan sama sekali dengan kegiatan buruh pada masa yang lalu. Bekerja belum merupakan kehidupan sosial yang jelas dimana seorang budak bekerja untuk tuan tanah sebagai balas jasa untuk jaminan kelangsungan hidupnya. Sekarang bekerja adalah jumlah tenaga (barang) yang dijual di pasar dengan harga terbaik yang dapat diperoleh, tanpa tanggung jawab timbal balik dari si pembeli selain pembayaran gajinya. Jika gaji ini tidak cukup untuk hidup maka bukanlah menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja.

Munculnya tenaga kerja mempunyai persamaan dengan dua unsur penghidupan ekonomi lainnya. Satu di antaranya adalah tanah. Tanah yang dulunya hanya merupakan milik kaum bangsawan sekarang tanah juga merupakan satu segi kehidupan ekonomi yang dapat dibeli atau disewakan dengan mendapat imbalan uang. Tanah pertanian yang sebelumnya merupakan pusat kehidupan politik dan administrasi, sekarang merupakan barang yang dapat dibeli, disewakan, untuk mendirikan pabrik serta tujuan lainnya yang mendatangkan keuntungan.

Hal yang sama juga terjadi atas hak milik yang lainnya. Dalam abad pertengahan dan abad kuno yang dianggap sebagai kekayaan adalah suatu kumpulan barang-barang, permata, pring-piring emas, istana-istana, baju yang mahal dan lain-lain. Tapi dengan peng-uang-an dan pengkomersialisasikan kehidupan

masyarakat, kekayaan sekarang dinyatakan dalam bentuk uang. Kekayaan sekarang menjadi modal, bukan lagi berbentuk barang-barang tertentu, tetapi merupakan suatu jumlah yang abstrak yang tersedia untuk penggunaan yang fleksibel yang nilainya ditentukan oleh kemampuan kapital untuk mendapatkan bunga atau laba.

Perubahan-perubahan ini tidaklah diramalkan atau direncanakan sebelumnya. Semua berlangsung dengan sendirinya, dimana golongan bangsawan membiarkan golongan pedagang mengambil hak-hak istimewanya. Perubahan ini menyebabkan petani penyewa tanah sengsara karena mereka kehilangan sumber penghidupannya dan menjadikan mereka tenaga kerja/buruh yang tak bertanah. Proses sejarah ini terutama terjadi di Inggris, yang dinamakan pemagaran. Pemagaran merupakan efek samping dari peng-uang-an kehidupan feodal.

Dimulai sejak abad ke 13, aristokrat yang memiliki tanah karena kesulitan keuangan mulai melihat bahwa tanah pertanian mereka tidak hanya sebagai harta warisan turun temurun tetapi juga sebagai sumber pemasukan keuangan. Agar menghasilkan uang lebih banyak, mereka mulai memagari padang rumput yang sebelumnya dianggap sebagai tanah bersama. Padang penggembalaan bersama tersebut, yang secara hukum memang milik tuan tanah. Padang penggembalaan bersama walaupun dipakai petani secara bersama kemudian dipagari dan hanya boleh dipakai oleh tuan tanah saja, yang selanjutnya mengubahnya menjadi tempat penggembalaan domba milik pribadi tuan tanah karena meningkatnya permintaan baju yang dibuat dari wol. Tanah berubah fungsi menjadi lahan usaha yang menguntungkan. Sesudah ladang-ladang dipagari maka penyewa tanah menjadi lebih sulit untuk hidup. Dalam abad ke 15 dan 16 ketika pemagaran pertama mencapai

puncaknya sebanyak 75 – 90 % petani meninggalkan pertanian sebagai sumber penghidupan.

Proses pemagaran di Inggris ini mencapai klimaksnya pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19. Terdapat kira-kira 10 juta are tanah yang merupakan setengah dari luas tanah yang dapat ditanami telah dipagari. Gerakan pemagaran ini merupakan rasionalisasi masyarakat Inggris untuk lebih banyak menghasilkan uang dan meninggalkan sistim manor yang tradisional.

Pemagaran merupakan pendorong yang kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan feodal dan mendorong terbentuknya hubungan baru dalam masyarakat pasar. Dengan putusnya ikatan-ikatan feodal tumbuhlah suatu angkatan kerja baru yang tidak punya tanah, tidak punya sumber pendapat yang berdasarkan tradisi yakni pertanian sehingga mengharuskan mereka untuk mencari kerja walau dengan upah yang minimal. Dengan demikian maka timbullah kaum proletariat pertanian.

Kaum proletariat tidak hanya tumbuh di daerah pertanian tetapi juga muncul di kota-kota sebagai akibat berubahnya *gilde*<sup>13</sup> menjadi perusahaan modern, sebagian juga disebabkan perpindahan petani penyewa tanah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Pada pertengahan abad ke 18 di Inggris terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja yang tak tertampung di pasar kerja sehingga akibatnya banyak gelandangan dan pengangguran. Kemunculan masyarakat pasar yang melahirkan tenaga kerja melalui proses perubahan yang sedikit menimbulkan kerugian beberapa golongan dalam masyarakat.

---

13 Gilde adalah bentuk organisasi produksi yang utama di kota-kota. Di kota jual beli memainkan peranan yang penting . Gilde sangat berlainan dengan perusahaan-perusahaan modern sekarang karena *gilde-gilde* ini dilarang untuk mengadakan persaingan, tak boleh mencari untung yang berlebihan. Gilde menetapkan peraturan yang mengikat untuk mengatur proses produksi, tingkat upah dan teknik penjualan.

Perubahan dalam lapisan masyarakat ini mendapatkan perlawanan sengit dari para *gilde* dan bangsawan terhadap para orang kaya baru yang berasal dari golongan pengusaha karena dianggap merusak tatanan masyarakat/tradisi dalam memproduksi melalui mesin-mesin baru. Para bangsawan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melindungi hak-hak istimewa mereka melawan para pelanggar tradisi tersebut.

Namun proses pengembangan ekonomi yang mendobrak kebiasaan lama dan menyusun kembali kekuasaan-kekuasaan dan status golongan-golongan dalam masyarakat tidak dapat dihalangi. Walaupun proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tetapi proses ini bukanlah suatu evolusi tetapi suatu revolusi yang telah mengubah pandangan ekonomi masyarakat Eropa terhadap tenaga kerja, hubungan kerja, tanah dan modal. Dalam masyarakat pra pasar, tanah, tenaga kerja dan modal bercampur baur dalam bentuk tanah-tanah tuan tanah, budak, pemimpin *gilde* dan tidak satupun faktor-faktor ini yang memasuki proses produksi melalui proses pembelian dengan harga tertentu di pasar. Budak bukanlah seorang buruh/tenaga kerja, pemimpin *gilde* bukanlah kapitalis dan bangsawan bukanlah pemilik tanah.

Semua perubahan tersebut di atas adalah proses sosial perubahan masyarakat pra pasar menjadi masyarakat pasar. Dalam sistim pasar maka tenaga buruh dijual, tanah disewakan dan kapital ditanamkan dengan bebas. Dengan penguangan tenaga kerja, tanah dan modal, maka transaksi di pasar menjadi suatu keharusan. Sekarang semua ditawarkan untuk dijual dan transaksi ini tidak merupakan pelengkap, namun merupakan keharusan untuk dapat mempertahankan hidup.

## **b. Dunia Usaha dan Persaingan**

Bagian pokok dalam evolusi suatu masyarakat pasar bukanlah hanya penguasaan kehidupan, tapi juga mobilisasi kehidupan, yakni dilepaskannya ikatan-ikatan pada tempat yang merupakan dasar masyarakat feodal. Mobilitas yang berarti bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan terbuka bagi siapa saja/pendatang baru. Dengan demikian muncullah kompetisi. Pengkotakan tenaga kerja dalam masyarakat feodal digantikan oleh sistem persaingan untuk setiap kesempatan kerja. Tidak ada lagi pekerjaan yang menjadi hak eksklusif untuk seorang calon pekerja. Pada saat ini setiap pekerja dan pengusaha dapat digantikan oleh pekerja yang lain yang dapat mengerjakan pekerjaan yang sama dengan lebih murah.

Persainganlah yang membatasi keinginan serakah seorang pengusaha untuk mendapat untung yang banyak dengan merugikan orang lain. Persaingan jugalah yang membatasi konsumen untuk mendapatkan harga yang murah dengan menekan pengusaha agar menjual barangnya di bawah ongkos produksi karena akan ada pembeli lain yang akan menggantikan posisinya. Persaingan merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa harga akhir tidak akan lebih besar dari pada jumlah maksimum yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi

Dalam masyarakat pasar konsumen menempati posisi yang amat penting karena keinginan dan kesanggupan untuk membeli merupakan jumlah permintaan yang harus dipenuhi oleh seluruh produsen. Jika konsumen tidak menginginkan suatu barang atau jasa atau tidak mau membeli pada tingkat harga yang ditawarkan, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terjual. Dalam keadaan seperti ini maka faktor produksi akan segera berhenti. Dalam masyarakat pasar konsumen merupakan penentu akhir pola kegiatan ekonomi. Konsumen menjadi penguasa proses

ekonomi, bukan sebagai individu tetapi sebagai anggota masyarakat yang secara kolektif mengarahkan dan mengendalikan usaha produksi yang sedang berjalan melalui mekanisme pasar.

### **c. Pengaruh Budaya Barat pada Masyarakat Jawa dalam Dunia Usaha**

Sejak kedatangan imperialisme Barat –terutama ketika memasuki abad ke 20-<sup>14</sup> persentuhan dua paham budaya (Barat dan Timur) semakin intensif. Pada awal masuknya budaya Barat ke dalam kehidupan masyarakat jajahan terdapat pandangan yang membedakan ke dua paham budaya tersebut. Secara mendasar terdapat perbedaan yang mencolok antara sistem pengetahuan barat dengan sistem pengetahuan Timur (Jawa). Budaya Barat dan budaya Jawa dimaknai sebagai dua paham budaya yang bertentangan atau bertolak belakang. Budaya Barat bersifat kapitalis, sedang budaya Timur bersifat feodalistis.<sup>15</sup> Budaya Barat dibangun atas nilai-nilai rasionalisme, materialisme dan individualisme, Sebaliknya, budaya Timur lebih menekankan nilai budaya yang bersifat spiritual dan kolektif serta tidak mengabaikan perasaan.<sup>16</sup> Dalam perkembangan kemudian, kapitalisme Barat- dengan slogan *liberte*,

---

14 Awal abad 20 dapat dikatakan sebagai musim pancaroba budaya, yakni terjadinya perubahan atau pencarian identitas budaya masyarakat Jawa dengan berorientasi pada Barat. Situasi tersebut menandakan bahwa orang Jawa telah terpengaruh untuk memasuki tahap kehidupan Barat. Salah satu wujudnya adalah kegigihan atau semangat masyarakat Jawa untuk memasuki pendidikan formal yang disediakan oleh Belanda, Melalui jalur pendidikan itulah upaya dan langkah memasuki budaya Barat semakin mengkristal sehingga masyarakat Jawa mulai meninggalkan sistim pendidikan tradisional.

15 Syahrir dalam Pardi Suratno, Ibid.hlm. 91. Dalam sistim stratifikasi Jawa tradisional, kebudayaan yang terbentuk adalah kebudayaan feodal, seperti penggunaan dan orientasi terhadap status sosial dan simbolisasi golongan priyayi pada rakyat kecil, Namun setelah kedatangan imperialis Belanda terutama sejak abad ke 17 dan 18 sistim status sosial masyarakat didasarkan atas ras yang membagi penduduk ke dalam 3 golongan yakni Eropa, Timur asing dan Pribumi.

16 Alisyahbana dalam Pardi Suratno, Ibid

*egalitere* dan *fraternite-* mampu menumbangkan paham feodalisme. Dalam politik kolonial, Belanda memanfaatkan paham feodal sebagai pendukung kekuasaannya.

Paham budaya Barat sengaja ditanamkan pada diri orang pribumi oleh pemerintah Belanda melalui beberapa media, seperti pendidikan<sup>17</sup>, sastra dan sebagainya. Penanaman budaya individualisme dan budaya yang menekankan sikap aktif-dinamis (sebagai lawan dari sikap *nrimo ing pandum*) ditempuh oleh Belanda, antara lain melalui pendidikan dan pemasyarakatan sastra. Bacaan sastra bagi pribumi, pada awalnya berupa karya terjemahan sastra Barat yang menampilkan tokoh hero atau pahlawan Barat, dimaksudkan untuk membentuk mental pribumi sebagai orang Timur agar berorientasi pada paham nilai-nilai Barat.

Budaya Barat telah memasuki alam pikiran masyarakat Jawa melalui berbagai peluang yang terjadi dalam kerangka sistim kolonialisme. Hal tersebut nampak dalam peniruan cara berpikir Barat, seperti peniruan pada paham kapitalisme, materialisme dan individualisme. Sikap pribumi terhadap cara berpikir Barat dilakukan dengan penuh kesadaran yakni diawali dengan pertimbangan yang matang dan bukannya secara emosional. Pada saat itu banyak orang Jawa yang berpendapat bahwa derajat sosial seorang pedagang (kaum materialistis-kapitalis) tidak lebih rendah dibandingkan statusnya dengan priyayi. Generasi muda yang masih berorientasi pada status *priyayi* dianggap sebagai generasi yang *kolot* (ketinggalan jaman).

---

17 Terbukanya peluang bagi pribumi memasuki pendidikan Barat menimbulkan elite baru dalam stratifikasi sosial. Sebetulnya tujuan utama pemerintah belanda dalam menyelenggarakan pendidikan adalah mencetak kaum pribumi berpendidikan yang diperlukan untuk berbagai bidang kerja.

### **3. Perkembangan Dunia Usaha dalam Perspektif Hukum**

#### **a. Dunia Usaha di Jaman Kuno**

Keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha. Ketika dunia usaha masih dalam taraf yang sangat sederhana (pada jaman kuno dan abad pertengahan) keberadaan hukum pun masih sangat sederhana yakni sebagian besar hanya didasarkan pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Barter, misalnya hanya didasarkan pada kebutuhan individu anggota masyarakat yang memerlukan dan bersifat sesaat dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hal ini terjadi karena masih tersedianya kebutuhan individu oleh alam secara melimpah. Tujuan untuk mencari untung hampir tidak terbersit dalam pikiran manusia di jaman itu.

#### **b. Dunia Usaha di Abad Pertengahan/Pra Pasar**

Pada abad pra pasar ini perkembangan hukum khususnya hukum persaingan juga sangat dipengaruhi keadaan yakni masih relatif sederhana. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya jumlah produsen/produksi dibandingkan dengan jumlah permintaan dari masyarakat. Keadaan yang demikian dapat kita ketahui dari pembatasan produksi barang sejenis oleh beberapa produsen yang terjadi di Eropa pada waktu itu.

Di Eropa pada waktu itu dilarang seorang produsen untuk memproduksi barang dengan cara yang berbeda yang telah diproduksi oleh produsen lain, peraturan yang demikian ada agar tidak terjadi persaingan antar pelaku usaha. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melindungi hidup para anggota dan menjaga stabilitas.

Serikat pekerja atau *Gilde* (serikat kerja yang berasal dari jaman Romawi) pada waktu itu sangat berkuasa. Seseorang tidak dapat berusaha kalau tidak menjadi anggota *gilde*. Terdapat berbagai macam anggota *gilde*, seperti *gilde* pembuat sarung tangan, tukang rajut, pembuat topi dan penulis yang masing-masing dengan bengkel, cara hidup dan peraturan tersendiri.

*Gilde* disusun sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya persaingan antar anggotanya. Persaingan dilarang, besarnya laba ditentukan, reklame dilarang bahkan kemajuan teknik yang lebih baik dari anggota-anggota lainnya dianggap sebagai pelanggaran.

Ketentuan *gilde* pada saat itu merupakan suatu kemajuan walau masih jauh dari cita-cita perusahaan modern. Tak boleh menentukan harga, tak boleh ada monopoli, tak boleh ada pengembangan dalam produksi baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas barang guna menghasilkan kemajuan dan kemakmuran. Tujuan hidup bukanlah untuk kemajuan dan kemakmuran tetapi untuk menjaga stabilitas masyarakat.<sup>18</sup>

### c. **Dunia Usaha di Abad Modern/Masyarakat Pasar**

Orientasi masyarakat dalam berniaga berubah ketika dunia usaha sudah sedemikian kompleks yakni sejak dikenalnya sistem pasar dan revolusi industri di negara-negara Barat serta semakin meluasnya pengaruh individualisme dan materialisme, maka hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat pun menjadi tidak sesederhana seperti pada masa sebelumnya yang mudah dipahami oleh siapapun. Hukum menjadi terkucil (*insulated*) dari pengetahuan orang banyak.

---

18 Robert I Heilbroner, Op. Cit, hlm. 51

Bagi rakyat, hukum sudah menjadi dunia yang esoterik, dunia yang hanya dapat dimasuki melalui inisiasi khusus, yakni dengan belajar hukum.<sup>19</sup>

Dalam perjalanan sejarah ekonomi sebelum abad modern, terdapat dua aspek pokok kegiatan ekonomi yakni perdagangan dan pertanian. Pada saat itu banyak orang menjadi kaya karena mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan, pertanian, pengangkutan serta meminjamkan uang. Bukannya dari produksi barang. Namun keadaan tersebut menjadi terbalik ketika ditemukan mesin yang menjadi penanda awal dimulainya modernisasi dan industrialisasi di Eropa.

Adalah Inggris tempat untuk pertama kalinya revolusi industri di Eropa. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Inggris menjadi tempat berseminya revolusi industri pada abad ke 18 yakni; *pertama*, Inggris lebih kaya. Kekayaan ini berasal dari eksplorasi-eksplorasi yang berupa perbudakan dan perdagangan budak, perampokan, peperangan dan perdagangan barang. *Kedua*, perubahan masyarakat dari masyarakat feodal menjadi masyarakat pasar. Proses pemagaran merupakan perubahan sejarah yang membedakan Inggris dengan daratan Eropa lainnya. Di Inggris kaum aristokrat mengadakan perdamaian dengan kaum pedagang. Pada tahun 1700 penguasa Inggris memutuskan untuk mengadakan penyesuaian dan bukannya perlawanan terhadap kekuatan pasar. *Ketiga*, adanya semangat untuk berkhidmat pada ilmu pengetahuan. Hal mana dibuktikan dengan didirikannya Teknik Royal Society pada tahun 1860 yang menjadi sumber kegairahan intelektual yang berhasil menemukan teknik-teknik baru dalam memproduksi barang secara massal, yang sebelumnya hanya bersifat kerajinan tangan, sehingga dapat memperluas pasar secara besar-besaran.

---

19 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Bahan Bacaan mahasiswa PDIH-Undip Semarang Dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum No. 22, PDIH UNDIP, Semarang, Tanpa tahun, hlm. 3.

Revolusi industri yang ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik sebagai pusat penghidupan sosial dan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat selain dampak positif yang menyertainya. Dampak negatif dari revolusi industri antara adalah tergusurnya tanah pertanian menjadi pabrik yang menyebabkan terjadinya pengangguran sebagai akibat ditentukannya syarat yang berupa keahlian baru dari mereka yang tadinya petani untuk bisa bekerja di pabrik. Dengan demikian terjadi persaingan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut karena sedikitnya tenaga kerja yang memenuhi syarat dibanding tersedianya jumlah tenaga kerja. Perubahan cara kerja dan cara hidup yang berbeda dengan daerah sebelumnya telah menjadikan mereka jengkel dan takut dengan pemakaian mesin. Selama tahun-tahun permulaan revolusi industri para pekerja menentang pemakaian mesin-mesin, merusak dan menghancurkan pabrik-pabrik di akhir abad ke 18. Ketika pabrik tekstil yang pertama dibangun, seluruh desa bangkit untuk menolak pabrik tersebut dan bukannya bekerja. Dampak negatif lain yang muncul adalah adanya buruh anak-anak yang bekerja sejak matahari terbit pukul 3 pagi sampai terbenam yakni jam 10 malam (bekerja selama 19 jam). Selain hal tersebut adalah ketiadaan perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal mana telah menimbulkan penderitaan masyarakat pekerja.

Masa permulaan industrialisasi adalah masa suram. Jam kerja yang panjang, pabrik-pabrik yang kotor serta tidak adanya perlindungan terhadap tenaga kerja walaupun dalam bentuk yang sederhana. Hal mana telah menyebabkan munculnya *image* di masyarakat tentang kapitalisme industri yang buruk.

Dengan ditemukannya mesin-mesin yang dapat memproduksi barang secara massal telah mengakibatkan perubahan dalam perekonomian, selain hal tersebut juga memunculkan perusahaan-

perusahaan besar dan kuat yang tadinya merupakan perusahaan-perusahaan kecil. Perkembangan yang demikian telah merubah sifat persaingan dalam berusaha. Persaingan tidak hanya lebih luas tetapi juga lebih mahal. Persaingan ini menguntungkan konsumen tetapi persaingan ini menghancurkan kelangsungan hidup perusahaan yang bersaing yang selanjutnya dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Keadaan persaingan yang demikian ketat telah menyadarkan perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari persaingan dengan cara mengadakan perjanjian rahasia untuk membagi pasar, melakukan kerjasama secara sukarela, membuat asosiasi perdagangan serta cara lainnya dengan tujuan untuk menghindari persaingan seperti Trust, Holding Company.

Cara menghindari diri dari persaingan oleh perusahaan-perusahaan besar telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga sangat membahayakan masyarakat karena perusahaan besar tersebut dapat menentukan harga sesuai dengan kehendaknya sendiri selain akan mampu mendikte jalannya pemerintahan karena kekayaannya yang luar biasa.

Sejarah telah mencatat berbagai usaha guna menghindari kerusakan perekonomian suatu bangsa sebagai akibat tindakan serakah yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan cara memberlakukan suatu undang-undang untuk mengekang tindakan tersebut. Undang-undang Anti Trust yang merupakan usul dari senator Sherman tahun 1890 di Amerika Serikat misalnya, yang kemudian melahirkan Sherman anti Trust Act. Sherman Anti Trust Act inilah yang selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat jauh dalam perkembangan perekonomian khususnya di bidang persaingan usaha di berbagai negara ketika krisis ekonomi melanda dunia umumnya dan Indonesia khususnya.

#### **4. Perkembangan Persaingan Usaha dalam Dunia Usaha**

Kebijakan persaingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mempromosikan dan mengatur proses persaingan yang efektif agar dapat dicapai alokasi sumber daya yang lebih efisien. Kebijakan yang demikian dalam banyak pandangan para ahli hanya dapat dicapai melalui mekanisme pasar.

Terdapat perbedaan pandangan antara produsen, pemerintah maupun konsumen dalam memandang persaingan di dalam masyarakat yang menganut mekanisme pasar. Dalam pandangan pemerintah persaingan adalah salah satu cara untuk menciptakan alokasi sumber daya baik manusia, alam maupun kekayaan secara lebih efisien. Pada sisi yang lain konsumen memandang bahwa persaingan usaha adalah cara yang paling tepat untuk mendapatkan barang dengan mutu yang bagus dengan harga yang murah.

Pada sisi yang lain produsen menganggap bahwa persaingan adalah salah satu cara untuk mengurangi memperoleh laba maksimal yang diinginkan dari produk yang dihasilkannya. Seorang produsen harus menghitung secara tepat berapa biaya produksi untuk menghasilkan suatu barang serta jumlah keuntungan yang akan diterima. Sebab seorang produsen tidak mungkin menjual barang secara terus menerus dalam jangka panjang di bawah biaya marjinal dalam upaya membujuk pelanggan agar bersedia membeli barang produksinya.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka bagi seorang produsen/perusahaan persaingan tidak lain adalah cara untuk mengalahkan lawan dan mendapatkan kemenangan. Tujuan persaingan bagi perusahaan adalah bagaimana cara merebut hati pelanggan agar bersedia dan memilih produk yang

dihasilkannya. Dengan demikian terdapat efek negatif maupun positif dalam persaingan berdasarkan sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, konsumen maupun produsen.

Guna mendapatkan kemenangan dalam persaingan sebuah perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi diantaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Melalui harga. Menjual produk dengan harga yang kompetitif dibandingkan dari produk perusahaan lain.
2. Pembentukan citra (*image*) pasar adalah sebuah strategi untuk menciptakan citra tertentu pada benak konsumen.
3. Pembentukan desain produk yang dapat diartikan sebagai usaha organisasi untuk berkompetisi dengan menciptakan fitur produk dan desain yang diinginkan pasar.
4. Menjaga kualitas merupakan sebuah strategi di mana perusahaan berkompetisi dengan memberikan kualitas dan kinerja yang lebih tinggi pada harga yang bersaing.
5. Jasa pelayanan pelanggan. Hal ini merupakan pendukung produk agar produsen memberikan pelayanan terhadap pelanggan baik pada masa maupun purna penjualan.
6. Meniru. Hal ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh produsen yakni dengan cara meniru produk dari perusahaan lain.

Strategi bersaing yang tersebut di atas hanya dapat dicapai dalam kondisi persaingan sempurna dimana para pihak bebas keluar masuk pasar, tidak terdapat pesaing yang mendapat keuntungan dari yang lainnya. Para pelaku usaha bermain secara agresif mulai bersaing dalam harga sampai margin yang bernilai nol.

---

20 Henry Mintzberg dalam Mudradjad Kuncoro, *Strategi Bagaimana meraih Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2005, hlm102-103.

Persaingan sempurna merupakan harapan dari beberapa ahli ekonomi namun merupakan hal yang tidak diinginkan oleh banyak korporasi. Persaingan sempurna merupakan harapan bagi para ekonom karena perusahaan akan memberikan nilai terbaiknya kepada para konsumen melalui harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Sayangnya hal tersebut merupakan pemikiran yang statis. Keuntungan yang tidak mencukupi berarti perusahaan tidak mampu mendukung penciptaan inovasi di masa yang akan datang.

Persaingan sempurna ditakuti karena merupakan suatu keadaan yang tidak memberikan peluang untuk bertahan bagi kebanyakan korporasi. Dalam persaingan sempurna, penawaran sebanding dengan permintaan dan harga berada pada biaya yang marginal. Tidak terdapat hambatan karena pelaku usaha lain bisa bebas keluar masuk dengan mudah. Berdasarkan hal yang demikian persaingan sempurna tidak lebih hanyalah fiksi dan bukan kenyataan, sehingga banyak perusahaan memilih cara untuk menghindarinya, hal ini disebabkan karena dalam persaingan akan mengakibatkan para pihak sama-sama menderita.

Penderitaan yang diakibatkan oleh persaingan yang keras membuat beberapa korporasi memilih cara saling bekerjasama guna meningkatkan profit mereka dengan melalui kolusi secara terselubung atau mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing korporasi secara berkelanjutan. Jika mereka berlaku secara agresif, mereka berducalah yang akan menderita kerugian. Cara inilah yang biasa disebut dengan hiperkompetisi.

Hiperkompetisi dipilih karena perusahaan-perusahaan yang ada menguasai medan yang tidak seimbang/setara namun pihak-pihak tersebut tidak mempunyai cara untuk membenahi medan tersebut. Perusahaan bisa menghindari persaingan langsung

dan agresif dengan pelaku usaha lain karena mereka tidak bisa menandingi keunggulannya. Hal ini membawa kepada kondisi yang relatif stabil dimana perusahaan yang memiliki keunggulan tetap dapat mempertahankan kepemimpinannya.

Di era pasar global dan perkembangan teknologi yang demikian pesat hiperkompetisi yang dilakukan oleh korporasi banyak dianjurkan/didukung oleh sejumlah negara karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekayaan nasionalnya. Produsen mobil Toyota dan Daihatsu berkolaborasi mengeluarkan produk Agya dan Ayla yang sebelumnya mengeluarkan Rush dan Terrios dapat dijadikan contoh untuk ini.

## **BAB II**

# **Budaya Persaingan Usaha Pada Umumnya**

### **1. Persaingan Usaha Sebagai Budaya dalam Dunia Usaha**

Sepertitelah diketahui bahwa persaingan usaha adalah persaingan antara dua pelaku usaha yang memproduksi barang sejenis guna mempengaruhi konsumen agar hasil produksinyalah yang menjadi pilihan konsumen atau dengan kata lain persaingan usaha adalah suatu kondisi dimana terdapat dua atau lebih pelaku usaha yang terlibat dalam upaya saling mengungguli untuk mencapai tujuan yang sama.

Persaingan usaha atau persaingan dalam sejarah budaya bangsa Indonesia terutama dalam budaya masyarakat Jawa dan masyarakat adat luar Jawa merupakan sesuatu yang tidak biasa karena bersaing merupakan tindakan yang berlawanan dengan keselarasan dan kebersamaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip kerukunan berusaha dijaga dengan baik. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar tetap dalam keadaan yang harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang, dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk membantu. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial dengan demikian suasana seluruh masyarakat yang ideal adalah bernafaskan kerukunan. Tuntutan kerukunan merupakan kaidah penata masyarakat yang menyeluruh dan segala

apa yang dapat mengganggu keadaan rukun dan suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah.<sup>21</sup>

Keadaan ideal budaya bangsa Indonesia tentang persaingan seperti tersebut di atas ternyata tidak bersifat statis namun bersifat dinamis yakni mengikuti perubahan/ perkembangan masyarakat, terutama setelah kedatangan kolonialisme Belanda<sup>22</sup> di Nusantara yang diawali oleh datangnya persekutuan dagang bersama yang bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* pada tahun 1602. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di muka bumi yang menjalankan fungsi kekuasaan negara selama hampir 200 tahun (1602-1800) yang kemudian kekuasaan tersebut diambil alih oleh pemerintah Belanda karena VOC mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh mismanajemen.

Pengambilalihan kekuasaan VOC oleh pemerintah Belanda pada sekitar tahun 1800 ditandai dengan kebijakan baru kolonial Belanda yang diwarnai dengan ide-ide liberal yang merupakan kelanjutan kemenangan kaum liberalis di negeri Belanda<sup>23</sup> yang selanjutnya faham liberal tersebut

- 
- 21 Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Dalam Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang 2007. hlm. 288.
- 22 Pada awal abad ke 20 terjadi pergeseran orientasi kehidupan orang Jawa - biasa disebut sebagai musim pancaroba budaya yaitu terjadinya perubahan atau pencairan identitas budaya masyarakat Jawa dengan berorientasi pada Barat-, yakni munculnya perubahan dari cara berpikir tradisional menjadi cara berpikir modern. Dalam kaitannya dengan peniruan pribumi pada pengelolaan ekonomi modern (Barat) pergeseran itu tampak pada pandangan pribumi yang berorientasi pada budaya materialistik, dan menolak budaya Jawa tradisional yang berorientasi pada kehormatan atau status sosial. Orientasi pribumi pada kehormatan berarti orientasi pada status priyayi. Kesadaran akan budaya materialistik merupakan wujud dari sikap pribumi dalam meniru budaya barat sebagai bentuk implementasi dari sikap pribumi dalam mengikuti kapitalisme barat. Kapitalisme dan individualisme Barat tersebut mampu mengubah pribumi menjadi individu yang mementingkan materi sehingga berpandangan bahwa kehormatan ditentukan oleh materi dan bukan oleh kedudukan (*derajat* atau *keluhuran*). Pada masa awal abad 20, pribumi mulai membentuk lembaga-lembaga ekonomi yang mengikuti sistem Barat seperti perusahaan dagang, pegadaian dan bank. (Pardi Suratno, *Masyarakat Jawa dan Budaya Barat*, Op.Cit, hlm. xiv, 122-126)
- 23 Sotandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1993, hlm. 5-6.

ditransfer ke dalam masyarakat Hindia Belanda sebagai wilayah jajahannya. Hal yang demikian dapat kita ketahui dari hak-hak yang diberikan kepada perusahaan swasta di bidang perkebunan oleh pemerintah Belanda. Selain hal tersebut di atas perubahan budaya masyarakat Indonesia pada masa kini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Mobilitas penduduk yang tinggi;
2. Perkembangan teknologi informasi; dan
3. Perkembangan teknologi transportasi.

Pengaruh kolonialisme dan ketiga hal tersebut secara bersama-sama telah mempengaruhi perubahan budaya masyarakat bangsa ini menuju kepada masyarakat yang lebih kompleks (rumit) yakni masyarakat yang tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan internasional.

Perubahan masyarakat yang demikian terjadi karena manusia secara naluriah dan berdasar rasionalitasnya, baik disadari atau tidak sadari, diakui atau tidak diakui bahwa pemikiran-pemikiran persaingan telah ada dalam perilaku manusia. Sebagai contoh di sini dapat dikemukakan adanya persaingan guna menduduki jabatan tertentu, misalnya kepala desa di masa lampau, pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah bahkan kepala pemerintahan/negara di masa kini. Persaingan di bidang usaha, berdasarkan sejarah dapat kita ketahui dengan adanya beberapa perusahaan perusahaan baru yang muncul yang menggantikan perusahaan sejenis yang tenggelam akibat kalah dalam persaingan merebut hati konsumen/pasar. Hal yang demikian menjadi gambaran bagi kita bahwa telah ada persaingan dalam diri manusia secara naluriah bahkan sejak manusia dilahirkan, hal yang demikian juga terjadi dalam dunia usaha bahwa sejak perusahaan itu dilahirkan suka atau tidak suka harus terjun ke dalam dunia persaingan agar hasil produksi perusahaan tersebut mendapatkan tempat di hati masyarakat dalam bentuk dibelinya hasil produk tersebut oleh masyarakat..

## 2. Peranan Negara dalam Mekanisme Pasar

Secara umum peran negara di dalam pasar tergantung pada sistem perekonomian yang dianut oleh sebuah negara. Sistem perekonomian yang dianut oleh sebuah negara secara garis besar dapat digolongkan ke dalam beberapa sistem:

- a. Sistem ekonomi liberal atau yang oleh Gregory dan Stuart disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis.<sup>24</sup> Pada sistem ekonomi ini pasar mempunyai peran utama. Peran pemerintah dibuat seminimal mungkin dan memaksimalkan peran swasta/individu dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan sistem ekonomi liberalis ini adalah *laissez faire et laissez de monde va de lui meme* yang berarti biarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah karena nanti akan ada suatu tangan yang tidak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian ke arah *equilibrium*. Jika negara banyak melakukan intervensi maka pasar akan mengalami distorsi yang akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien (*inefisiensi*) dan ketidakseimbangan.
- b. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini muncul sebagai jawaban atas sistem ekonomi liberal yang mengeksploitasi manusia. Peran negara dalam sistem ekonomi sosialis ini sangat dominan sehingga peran individu sangatlah terbatas/tidak ada kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tidak diakuinya kepemilikan pribadi, semuanya untuk kepentingan bersama dan negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Negara harus menguasai seluruh sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari produksi sampai dengan

---

24 Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth edition, Houghton Mifflin Company, Boston 1992.

distribusinya. Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga memonopoli produksi dan melakukan eksploitasi tenaga kerja (buruh) lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Untuk itu negara harus berperan secara signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi dalam pasar. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah usaha negara. Semua didasarkan pada perencanaan pemerintah pusat dan diusahakan langsung oleh negara. Secara akademik sistem sosialis ini dapat dibagi menjadi 2 yakni sosialis pasar (*market socialism*) dan sosialis terencana (*planned socialism*). Ciri dari sistem sosialisme pasar adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan atau kepemilikan secara kolektif oleh publik. Keputusan apa yang harus diproduksi sudah didesentralisasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sedangkan sosialisme terencana bercirikan kepemilikan negara atas semua faktor produksi. Apa yang harus diproduksi berdasarkan perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral.<sup>25</sup>

- c. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini memadukan antara sistem ekonomi liberalis dan sistem

---

25 Adi Sulistoyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNS 2007, hlm.20

ekonomi sosialisme. Dimana negara turut serta.campur tangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keadilan distribusi pendapatan dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Individu juga diberi peran dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa masalah-masalah ekonomi dalam sistim ekonomi campuran ini sebagian diselesaikan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi diselesaikan melalui regulasi (peraturan) pemerintah.

- d. Sistim ekonomi Islam. Sistim ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari sistim ekonomi liberal/kapitalis (abad ke 17) dan sistim ekonomi sosialis (abad ke 18). Dalam sistim ekonomi Islam, pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada *sub ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Negara mempunyai peran yang sama dengan pasar. Tugas negara adalah mengatur dan mengawasi ekonomi. Campur tangan negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistim pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk dalam Hadist Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah tidak menentukan harga, namun diserahkan kepada mekanisme pasar karena hal ini merupakan kehendak Allah (*sunatullah*). “Harga-harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada beliau agar mengambil tindakan dengan berkata “ya rasulullah hendaklah engkau menentukan harga” Rasulullah berkata Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rizki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta”

- e. Sistem ekonomi Pancasila.<sup>26</sup> Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang tidak ditemui dalam literatur barat, namun sistem ini merupakan sistem ekonomi ciri khas bangsa Indonesia yang didasarkan pada kepentingan rakyat<sup>27</sup> sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 “.Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.”. Inilah ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945 yang juga merupakan doktrin demokrasi ekonomi. Selanjutnya guna menjamin posisi rakyat yang substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan maka disusunlah Ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” Secara garis besar sistem ekonomi Pancasila pusatnya adalah kemakmuran rakyat.<sup>28</sup> Hal mana berarti kemakmuran rakyat didahulukan dan hal tersebut dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang dari kehidupan rakyat.

---

26 Sistem Ekonomi Pancasila, mempunyai faktor dan ciri yang tidak sama dengan sistem ekonomi yang lainnya. Adi Sulistoyono, *Ibid*.

27 Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah *the common people*, rakyat adalah ‘orang banyak’. Pengertian rakyat berkaitan dengan ‘kepentingan publik’ yang berbeda dengan ‘kepentingan orang seorang’. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Sri Edi Swasono, dalam Adi Sulistoyono, *Ibid*, hlm. 19.

28 Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta 1986, hlm. 258. Pada sisi yang lain ada juga yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan bagian dari sistem ekonomi campuran dan disebut juga dengan demokrasi ekonomi. Bung Hatta mengemukakan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia didasari atas tiga prinsip, yakni Etika Sosial yang tertuang sila-sila Pancasila, Rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dalam perencanaan ekonomi serta organisasi ekonomi berdasarkan asas kebersamaan, keswadayaan. (Soewito, *Reformasi Strategi Industri* dalam Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang 2006, hlm. 100)

Namun dalam prakteknya, sistim ekonomi Pancasila<sup>29</sup> banyak disimpangi dan lebih berpihak pada sistim ekonomi liberal<sup>30</sup> yang kemudian berevolusi menjadi neo liberalisme<sup>31</sup> yang memungkinkan negara melakukan intervensi atas pasar mengingat adanya banyak ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistim liberalisme yang salah satunya adalah terjadinya eksploitasi atas manusia dan tidak meratanya pembagian pendapatan dalam masyarakat sehingga menimbulkan jurang pemisah yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Dimana si kaya semakin kaya dan si miskin akan semakin terpuruk di bidang perekonomian karena ketidakmampuan/tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Karena tidak adanya kesamaan kemampuan individu di dalam masyarakat inilah yang mengharuskan negara untuk ikut campur tangan/intervensi di dalam pasar.<sup>32</sup> Campur tangan negara dalam

- 
- 29 Ciri-ciri sistim ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: (1). Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral; (2). Ada tekak kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial; (3). Ada nasionalisme ekonomi; (4) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional; (5) Ada keseimbangan yang selaras, serasi dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah-daerah. (Mubyarto, *Sistim Ekonomi Nasional*, Kompas 5 Juli 1997)
- 30 Hal ini terbukti semakin banyaknya perusahaan negara yang diprivatisasi dan terpinggirkannya kehidupan ekonomi rakyat kecil dengan banyak tumbuhnya ritel-ritel bermodal besar dan ritel-ritel asing serta semakin tergantungnya negara pada asing dalam pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok. Oleh beberapa pakar dikatakan bahwa Indonesia selama ini menganut sistim ekonomi kapitalis "malu-malu" dalam arti pemerintah malu mengakui bahwa Indonesia menerapkan sistim ekonomi kapitalis, sehingga peraturan perundang-undangan bidang ekonomi lebih banyak yang mengabdikan pada konglomerasi dibanding pada rakyat kecil. Selanjutnya baca Adi Sulistyono, Op.Cit, hlm. 23
- 31 Dengan tokoh utamanya Alexander Rustow dan Wilhelm Roepke yang pada tahun 1932 telah merumuskan dasar-dasar dari neo liberalism, yang menggarisbawahi betapa pentingnya suatu sistem perekonomian yang bebas dan harus didukung oleh suatu pemerintahan yang kuat untuk melindunginya terhadap *interest group* (kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dalam perekonomian. Neo liberalisme beranggapan bahwa adalah suatu kesalahan besar yang dibuat oleh liberalisme ekonomi klasik terutama adalah karena pelaksanaan proses ekonomi diserahkan pada pihak swasta dan telah meringgirkan peranan pemerintah (negara). Baca Prof. Rudiger Funk, *Model dan Kenyataan Ekonomi Pasar Sosial, Khususnya Dipandang Dari Sudut Kebijakan Persaingan dalam Relevansi Ekonomi Pasar Sosial Bagi Indonesia*, Cides, Jakarta 1995, hlm. 8.
- 32 Berkaitan dengan ini Sri Edi Swasono menyatakan bahwa membangun ekonomi

pasar bukanlah suatu hal yang dilarang namun campur tangan ini harus dibatasi agar tidak mematikan kreativitas individu/swasta yang diidentikkan dengan pasar dalam berbagai sistem perekonomian.

Peran negara di dalam pasar wajib ada mengingat negara kita menganut sistem negara kesejahteraan atau negara pengurus menurut pendapat proklamator negara Indonesia, Moh. Hatta. Selain merupakan kewajiban imperatif berdasarkan UUD 1945<sup>33</sup>, campur tangan negara juga merupakan suatu hal yang lumrah dalam bidang ekonomi karena negara memainkan peran sebagaimana yang dikemukakan oleh W. Friedman yakni ada empat fungsi negara yakni sebagai penjamin (*provider*) Kesejahteraan rakyat, pengatur (*regulator*), pengusaha (*entrepreneur*), dan wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil dalam sektor ekonomi.<sup>34</sup>

### **3. Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha dan Teori Keadilan**

#### **a. Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Pada saat ini setidaknya-tidaknya ada kurang lebih 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih

---

rakyat memang memerlukan 'pemihakan', suatu sikap ideologis yang memihak untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Pembangunan ekonomi rakyat memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian nasional, yaitu suatu strategi meningkatkan produktivitas rakyat (rakyat menjadi asset nasional) dan utilisasi efektif sumber-sumber daya yang tersedia. Lebih dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan salah satu ujud mendasar pelaksanaan pendekatan partisipatori dan emansipasipatori yang dituntut oleh paham demokrasi ekonomi. Baca Adi Sulistiyono, *Op.Cit*, hlm. 23.

33 Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), menunjukkan bahwa negara dalam perekonomian mempunyai dua macam peranan yakni sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa BUMN. Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali istilah "dikuasai" diinterpretasikan sebagai "diatur", tetapi yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. M. Dawam rahardjo, *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian Indonesia*, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

34 Wolfgang Friedman, *The State and The Rule of Law in mixed economy*, Steven and Sons, London 1971, hlm. 3.

dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundang-undangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut mengarah pada satu tujuan yakni meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.<sup>35</sup>

Kecenderungan penerapan pasar bebas oleh berbagai negara di dunia telah diprediksi sebelumnya oleh Francis Fukuyama pada era 1990. Menurut Fukuyama, prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya.<sup>36</sup> Kedua hal tersebut terjadi di negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Padahal menjelang Perang Dunia II, negara-negara tersebut masih merupakan negara dunia ketiga yang sangat miskin. Oleh karena itu sebuah revolusi liberal dalam pemikiran ekonomi kadang-kadang mendahului dan kadang-kadang mengikuti gerakan menuju kebebasan politik di seluruh dunia.<sup>37</sup>

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas adalah persaingan<sup>38</sup> antar pelaku pasar

---

35 Johnny Ibrahim, OP.Cit, hlm. 1

36 Kemakmuran yang dihasilkan dalam sistim ekonomi pasar terjadi karena masing-masing mengejar kepentingannya sendiri, dengan mengejar kepentingannya sendiri tersebut para anggota masyarakat mewujudkan kesejahteraan umum (para pedagang sama sekali tidak bermaksud untuk memajukan kepentingan umum) yang paling besar. Hal ini terjadi seolah-olah secara otomatis, di luar maksud para pelaku ekonomi dan tanpa intervensi pemerintah. Hal mana menurut Smith terjadi karena *led by an invisible hand* "dibimbing oleh suatu tangan yang tidak kelihatan" yakni mekanisme pasar bebas. Dengan mengikuti sistem pasar, maka akan tercipta kemakmuran paling besar dalam masyarakat. (K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jogjakarta 2000, hlm. 116).

37 Francis Fukuyama, *The End of History and The Last of Man, Kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal*, Dalam K Berten, Ibid, Hlm. 2.

38 Persaingan adalah suatu kondisi dimana terdapat dua pihak atau lebih pihak yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama (Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14).

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan produk-produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila terdapat dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar yakni tempat dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut beserta inovasi teknologi serta manajerial yang tepat dikemas dalam satu produk dengan tujuan merebut hati konsumen. Hal ini harus dilakukan apabila pelaku usaha tidak ingin teringkir dari pasar.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha hanya akan mengakibatkan matinya mekanisme pasar sehingga harga ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan. Adam Smith, seorang perintis ilmu ekonomi sekaligus

penganjur utama pasar bebas telah lama menengarai pentingnya peran negara dalam pasar bebas agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang. Dimana ia menyatakan bahwa supaya mewujudkan betul-betul kebebasan perlunya kompetisi ditandai persamaan (*equality*) artinya semua peserta harus bisa berangkat dari posisi yang sama. Smith mengakui bahwa kaum miskin tidak sama dengan mereka yang beruntung, mereka harus dientaskan terlebih dahulu supaya bisa berperan dalam kompetisi bebas.<sup>39</sup>

Adapun tujuan hukum persaingan usaha dapat dibedakan dalam dua hal yakni tujuan yang semata-mata dilandasi oleh pertimbangan ekonomi dengan harapan terciptanya efisiensi ekonomi dan tujuan yang dilandasi oleh pertimbangan non ekonomis.

R. Syam Khemani mengemukakan beberapa tujuan hukum persaingan usaha Sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*).

Tujuan pemeliharaan kompetisi yang bebas ini sesungguhnya merupakan upaya untuk memaksimalkan aspek-aspek positif<sup>41</sup> yang ada

---

39 K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 117.

40 R. Shyam Kemany, *Objective of competition Policy*, Competition Law Policy Committee of the OECD. OECD Document. N.d. hlm.1.

41 Aspek positif persaingan dari sudut pandang ekonomi secara garis besar adalah masalah efisiensi. Sisi positif yang lain dari persaingan adalah: 1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan; 2. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen dalam arti produsen akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi/keinginan konsumen.; 3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Produsen akan berhitung mana yang menguntungkan (efisien) bila tidak ingin tersingkir dari pasar sebagai akibat biaya produksi yang tinggi; 4. Persaingan bisa meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi. Sedangkan aspek negatif dari persaingan adalah: 1. Sistim persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu dalam sistim monopoli; 2. Persaingan dapat mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu; 3. Persaingan apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur dapat mengakibatkan bertentangan dengan kepentingan publik (Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati 1958 dalam Ari Siswanto, *Op.Cit*, hlm.14-18)

pada persaingan. Persaingan yang sehat akan memberi dampak terhadap alokasi realokasi sumber daya ekonomi secara efisien di samping memicu inovasi dalam teknologi maupun proses produksi.

2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse economic power*).

Tujuan pencegahan penyalahgunaan kekuatan ekonomi ini sebenarnya erat sekali kaitannya dengan adagium “*power tend corrupt and absolute power corrupt absolutely*” dari Lord Acton. Tujuan ini dilandasi oleh pemikiran pembentukan kekuatan ekonomi, entah melalui monopoli atau persaingan, rentan terhadap penyalahgunaan, yang merugikan pelaku ekonomi lain yang lebih lemah. Secara khusus Amerika Serikat pada awalnya menggunakan ide pluralisme ekonomi (penyebaran kekuatan ekonomi sehingga tidak berpusat pada satu tangan yang berpotensi untuk disalahgunakan) dalam melandasi hukum persaingannya.

3. Melindungi konsumen

Di Amerika Serikat, persoalan perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup menonjol dalam hukum persaingan usaha. Pada tahun 1998 misalnya *Antitrust Enforcement guidelines for International Operations* yang dikeluarkan oleh Departement Kehakiman AS menyatakan bahwa tujuan ketentuan-ketentuan antitrust adalah “*to establish broad principles of competition that are designed to preserve an unrestrained interaction of competition forces that will yield the best allocation of resources, the lowest prices, and highest quality product and services for consumers*”.

Perlindungan konsumen belumlah menjadi tujuan utama dari hukum persaingan usaha di beberapa negara berkembang. Tujuan utama mereka adalah

untuk melindungi produsen dalam industri tertentu, walaupun dalam jangka pendek. Perlindungan terhadap industri tertentu ini seringkali lantas mengabaikan kepentingan konsumen<sup>42</sup>

Pada sisi lain, Insan Budi Maulana berpendapat bahwa tujuan dari hukum persaingan usaha mempunyai tiga fungsi yakni :<sup>43</sup>

1. Fungsi hukum yang akan memberikan dasar perlindungan atas kebebasan menghadapi persaingan, di samping juga kebebasan untuk mengadakan perjanjian.
2. Fungsi kebijakan ekonomi adalah untuk melindungi pasar terbuka atau pasar bebas, menjaga stabilitas harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak yang akan merugikan masyarakat luas dan pengusaha ekonomi kecil pada umumnya.
3. Fungsi kebijakan sosial yang berkaitan dengan hukum pajak, dan instrument hukum lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui penciptaan demokratisasi ekonomi, pengembangan kreativitas dan inovasi pada dunia usaha, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Selain berusaha meminimalisasikan inefisiensi perekonomian, hukum persaingan usaha di Indonesia

---

42 R. Shyam Khemani dan Mark A Duzt. *The instrument of competition policy (asumary)*" dalam *Ibid.* hlm 30. Seperti diketahui bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh UU No. 5 tahun 1999 tidak langsung sifatnya melainkan melalui pengawasan pelaku usaha agar persaingan usaha yang efektif berjalan dengan baik. Berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk melindungi konsumen, bukan untuk mengatur pelaku usaha (<http://tempo.co.id/news/2003%5C7%5C4/1,121,id.html>)

43 Insan Budi Maulana, *catatan singkat UU No. 5 tahun 1999*, Citra Aditya, Bandung 2000, hlm. 3.

juga bertujuan untuk membagi rata pendapatan di antara produsen dan melindungi konsumen secara tidak langsung. Perlindungan konsumen ini diperoleh melalui pengaturan persaingan usaha agar pelaku usaha bertindak secara *fair* atau bersaing secara sehat. Dengan persaingan secara sehat di antara pelaku usaha ini diharapkan pada akhirnya konsumen juga terlindungi.

Persaingan (usaha) terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas guna menghasilkan komoditas yang berharga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan terbatasnya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka munculah masalah keadilan. Masalah keadilan muncul ketika tidak tersedianya barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

## **b. Makna Keadilan**

Keadilan merupakan ruh dari hukum dan kehidupan. Terdapat berbagai macam makna tentang keadilan yang didasarkan pada situasi kondisi suatu masyarakat dalam mencari arti keadilan yang berjalan seiring perkembangan masyarakat. Konsep keadilan yang berubah-ubah itu sendiri (bersifat relatif) merupakan sebuah proses yang terus berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat dalam menuju kesempurnaan.

Dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia terdapat beberapa pemikiran tentang keadilan. Seorang pengarang Roma yang bernama Ulpianus yang dalam hal ini mengutip dari seorang yang bernama Celsus, memberikan pengertian keadilan sebagai "*tribuere cuique suum*" yang diartikan sebagai "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Ada tiga hal yang selalu menjadi ciri khas keadilan yakni: keadilan tertuju pada orang lain (tidak mungkin terhadap diri sendiri), keadilan harus

ditegakkan (keadilan tidak hanya dianjurkan atau diharapkan saja), dan keadilan menuntut persamaan (harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa kecuali).<sup>44</sup> Kata adil sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Arab *adala* yang bermakna *tengah* atau *pertengahan* dari makna ini kata *adala* disinonimkan dengan *wash* yang menurunkan kata *wasit*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Kata *adala* dalam bahasa Arab sejatinya mempunyai arti: 1. tegak lurus atau meluruskan; 2. Untuk duduk lurus atau langsung; 3. Untuk menjadi sama atau menyamakan; atau 4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya keadilan mempunyai berbagai macam makna yang tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Hal mana menyebabkan terdapat berbagai macam pengertian tentang keadilan itu. Dari sisi etika bisnis sebagaimana dikemukakan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, keadilan dibagi menjadi :

1. Keadilan distributif (*distributive justice*): berdasar keadilan distributif ini negara mempunyai tugas membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. *Benefits and Burdens*, hal-hal yang enak untuk didapat maupun hal-hal yang menuntut pengorbanan, harus dibagi dengan adil.
2. Keadilan retributif (*retributive justice*): berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
3. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*): Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai

---

44 K. Bertens, *Op.Cit*, hlm. 87.

45 Majjid Khadhuri, *The Islamic conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1984 dalam Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, BP Undip, Semarang 2009, hlm. 31-32.

kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan.

Dari berbagai macam keadilan tersebut, keadilan distributiflah yang paling banyak menimbulkan kesulitan karena berhubungan dengan masalah membagi yang tiap-tiap orang berbeda kepentingan dan kebutuhannya sedangkan barang yang tersedia terbatas. Agar tidak salah dalam membagi maka dalam teori etika terdapat dua macam prinsip untuk keadilan distributif yakni prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal dirumuskan sebagai "*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*" Equal bisa dimengerti sebagai "orang-orang yang sama", "kasus-kasus yang sama dan sebagainya. Jadi prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama sedangkan kasus-kasus yang tidak sama dapat diperlakukan dengan tidak sama. Agar menjadi jelas perlu digambarkan sebagai berikut yakni terhadap dua mahasiswa yang mengerjakan soal-soal yang sama seorang dosen tidak boleh memberikan nilai yang berbeda dengan menambah nilai untuk satu mahasiswa sedangkan yang lain tidak dengan alasan bahwa mahasiswa tersebut adalah anaknya.

Prinsip yang lain adalah prinsip material yang melengkapi prinsip formal tersebut di atas. Prinsip material ini memberikan patokan bahwa keadilan distributif dalam konteks ekonomi dan bisnis dapat terwujud bila didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian yang sama.

Menurut prinsip ini kita membagi dengan adil jika kita membagi kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama.

2. **Kebutuhan.**  
Prinsip ini menekankan bahwa kita berlaku adil, bila membagi sesuai kebutuhan yang didasarkan pada misalnya, usia: anak-anak, remaja, dewasa.
3. **Hak.**  
Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan, termasuk keadilan distributif. Seorang pekerja akan mendapatkan haknya sesuai dengan masa kerja yang telah diatur secara rinci dalam perjanjian kerja.
4. **Usaha**  
Pada prinsip ini pembagian keadilan didasarkan pada usaha seseorang lembur misalnya. Karyawan yang bekerja lebih lama akan mendapatkan uang lembur.
5. **Kontribusi kepada masyarakat.**  
Seorang pejabat boleh diperlakukan berbeda dari orang biasa karena kontribusinya kepada masyarakat lebih besar.
6. **Jasa.**  
Berdasarkan prinsip ini jasa dapat menjadi alasan tidak diberikannya sesuatu kepada orang lain. Seorang yang prestasinya baik dibandingkan pekerja lainnya berhak mendapatkan bonus misalnya.

Berdasar prinsip-prinsip di atas, K. Bertens, mengintroduksi beberapa teori tentang keadilan distributif yang terbagi dalam tiga teori yakni :<sup>46</sup>

1. **Teori egalitarianisme.**  
Berdasar teori ini membagi disebut adil bila dibagi secara sama rata, sama rasa (*equal*).
2. **Teori sosialis.**  
Teori ini berpendapat bahwa sesuatu dianggap adil bila didasarkan pada kebutuhan dasarnya. Menurut penganut teori ini masyarakat

---

46 K. Bertens. *Op.Cit*, hlm. 99-100.

diperlakukan dengan adil bila semua kebutuhan warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

### 3. Teori liberalistis.

Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan dasar sebagaimana teori sosialisme di atas. Hal ini karena manusia adalah makhluk bebas, sehingga pembagian harus didasarkan pada usaha individu-individu yang bersangkutan. Mereka yang tidak berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu.

Tidaklah mungkin suatu negara menganut salah satu teori disebut di atas secara murni, apalagi di dalam masyarakat yang sudah sangat kompleks seperti sekarang ini. Kesejahteraan seseorang tidak mungkin bisa didapat begitu saja bila hanya didasarkan pada kemampuan individu belaka, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan tidak mungkin tercapainya kesejahteraan oleh seseorang, misalnya karena sistim sosial yang ada dalam masyarakat. Pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar akan mendapatkan hasil (penghasilan) yang berbeda walaupun sama-sama telah bekerja keras. Untuk itu dibutuhkan kehadiran peran negara agar pembagian pendapatan tersebut berjalan dengan adil.

Untuk menjawab kebutuhan keadilan yang sangat diperlukan dalam masyarakat, dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan yang ada serta semakin mengglobalnya pasar yang ditandai dengan semakin sengitnya persaingan bisnis antar pelaku usaha. Persaingan bisnis yang demikian ini telah mengakibatkan sejumlah dana dalam jumlah besar dari korporasi dan badan-badan keuangan guna membiayai dan mengarahkan politik dan kebijakan publik demi kepentingan mereka yang tergolong pelaku usaha besar bahkan konglomerasi. Sesuatu yang dapat merusak demokrasi.

Kecenderungan perekonomian yang mencari titik keseimbangan antara dimensi individual dan sosial manusia, antara peran pasar dan peran negara, dalam rangka melahirkan perekonomian yang lebih berkeadilan mendapatkan topangan teoritis dari John Rawls, seorang pemikir “liberal kiri” Dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” menggabungkan konsep hak milik individu dari John Locke, kemauan hidup bersama demi terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan bersama (*social contract*) dari Jean jaques Rousseau, dan kemauan melakukan “kebaikan” pada orang lain tanpa tendensi apapun sesuai dengan aturan formal dari Immanuel Kant.

Berdasarkan kerangka teori di atas, Rawls mengasumsikan masyarakat sebagai kumpulan individu yang berdimensi ganda, di satu sisi sebagai makhluk sosial yang bersedia bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, di sisi lain, sebagai makhluk individual yang masing-masing mempunyai pembawaaan (modal dasar) yang berbeda, yang tidak bisa dilebur begitu saja ke dalam kehidupan sosial. Permasalahannya adalah bagaimana menyerasikan antara kehendak memenuhi hak-hak dan pembawaan individu, dengan kewajiban sosial demi memenuhi kebutuhan dan kebajikan kolektif yang dapat menciptakan hubungan sosial yang berkeadilan.

Teori Rawls berusaha menjawab tantangan tersebut dengan mendefinisikan keadilan sebagai kewajiban “*fairness*”. *Fairness* adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dan dengan “wajar” dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. *Insider trading* adalah contoh transaksi yang tidak *fair* karena tidak semua orang mendapatkan informasi yang sama mengenai suatu barang yang diperjualbelikan<sup>47</sup>

---

47 K. Bertens, *Ibid*, hlm.77.

Rawls mengajukan dua prinsip keadilan sebagai basis untuk menjaga harmonisasi antara hak individu dengan kewajiban sosial. Pertama, prinsip kesetaraan kebebasan “*principle of equal liberty*”, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini meliputi: (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip perbedaan (*the principle of difference*), bahwa perbedaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga (1) dapat menguntungkan setiap orang khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung, dan (2) sesuai dengan kedudukan dan fungsi-fungsi bagi semua orang.<sup>48</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menghendaki bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara, kecuali jika dengan kesetaraan perlakuan itu dapat menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan dalam perlakuan diperlukan dalam rangka menghadirkan keadilan sosial. Di sinilah institusi negara memainkan peran penting.

Teori keadilan versi Rawls merupakan refleksi pemikiran inti/gabungan dari beberapa teori etika bisnis yang dikenal sebelumnya yang sangat sulit diterapkan bila hanya secara parsial atau terlalu berat sebelah dalam mengukur suatu perbuatan dengan prinsip atau norma. Beberapa teori tersebut misalnya utilitarisme, teori hak dan teori keutamaan. Utilitarisme beranggapan bahwa suatu perbuatan dianggap baik jika membawa manfaat bagi orang banyak “*the greatest happiness of the greatest number*”. Teori ini juga disebut dengan teori teleologis yang berasal dari kata Yunani

---

48 John Rawls, *A Theory of Justice*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, hlm. 72-73. Baca juga Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm. 578-579

*telos* yang berarti tujuan. Menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik namun tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarianisme tidak pantas disebut baik. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik.

Teori deontologi. *Deon* dalam bahasa Yunani berarti kewajiban. Oleh sebab itu teori ini sering disebut juga teori kewajiban. Yang menjadi dasar bagi penilaian baik buruknya sebuah perbuatan adalah kewajiban misalnya kewajiban berdasar agama. Imanuel Kant (1724-1804) adalah orang yang memberi dasar filosofis teori ini. Menurut Kant perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan tanpa syarat apapun, misalnya jika meminjam barang maka harus dikembalikan.

Teori hak berpendapat perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Sedang teori keutamaan. Teori ini memfokuskan seluruh manusia sebagai pelaku moral yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersikap jujur, adil, murah hati dan sebagainya. Teori keutamaan tidak mendasarkan suatu perbuatan manusia sebagai pribadi namun sebagai bagian dari sebuah komunitas.

# **BAB III**

## **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

### **1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Kelahiran UU Anti Monopoli atau sering juga disebut sebagai UU Persaingan Usaha tidaklah dapat dipisahkan dari krisis moneter yang kemudian berlanjut pada krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang melanda Indonesia. Hal mana diakibatkan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat misalnya dengan memberikan fasilitas kepada badan-usaha usaha tertentu milik pemerintah maupun swasta yang selanjutnya melahirkan praktek bisnis yang tidak sehat.<sup>49</sup> Kebijakan ekonomi politik yang demikian yakni yang bersifat monopolistis telah melahirkan kesenjangan antar golongan di dalam masyarakat dimana sebagian kecil mendapatkan kesempatan khusus dari kekuasaan berhadapan dengan

---

<sup>49</sup> Kasus monopoli perdagangan terigu yang dalam hal ini dimulai dari penunjukan Badan Urusan Logistik (BULOG) kepada PT. Bogasari Flour Mills untuk mengolah biji gandum, kebijakan ini bertujuan mencegah Bogasari menyalahgunakan kekuatan monopolinya untuk menentukan harga yang tinggi. Namun Bulog sendiri menetapkan harga gandum berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh Bogasari yang cenderung menetapkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Guna mendapatkan keuntungan yang maksimal tersebut Bogasari juga melakukan diversifikasi usaha ke hilir. Akibat selanjutnya dapat ditebak yakni bogasari dapat memonopoli industri tepung terigu dari hulu ke hilir dan menutup pasar bagi pelaku usaha lain yang ingin bergerak di bidang tersebut.

masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Keadaan krisis tersebut telah memaksa Pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu untuk meminta bantuan International Monetary Found (IMF) guna mengatasi krisis yang berkelanjutan. Guna mendapatkan bantuan tersebut, IMF mensyaratkan agar pemerintah Indonesia memiliki UU Anti Monopoli.

## **2. Makna Filosofi UU Nomor 5 Tahun 1999**

Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan konsep dasar perekonomian nasional mengamanatkan bahwa dalam pembangunan ekonomi/demokrasi ekonomi Indonesia tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu sebagaimana dalam sistim ekonomi kapitalis. Proklamator RI, M. Hatta mengidentikkan demokrasi ekonomi dengan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran individu. Dengan kata lain, demokrasi ekonomi sama dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi atas terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi tidak dapat diabaikan, hal ini dikarenakan semakin intensifnya keterkaitan sektor ekonomi dengan sektor kehidupan yang lainnya. Di samping itu intervensi pemerintah di bidang ekonomi berguna untuk mengurangi pengaruh negatif dari kegagalan pasar serta mengatasi kerusakan lingkungan alam dan sosial.

---

50 Hatta dalam Zulkifli Suleman, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 216

Kebijakan persaingan usaha<sup>51</sup> sesungguhnya telah banyak dihasilkan oleh masyarakat hukum Indonesia namun karena ketiadaan undang-undang dan lembaga yang khusus menangani hal tersebut maka penegakan hukumnya menjadi kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. UU No. 5 Tahun 1999 adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat, landasan ekonomi yang efisien melalui optimalisasi kompetisi antar pelaku usaha sehingga pasarlah yang akan menentukan pelaku usaha mana yang pantas bertahan dan tergusur dari pasar yang terwujud dari laku dan tidaknya barang/jasa yang dihasilkannya.

### **3. Makna Filosofis Pasal 50 H UU No. 5 Tahun 1999.**

Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Persaingan Usaha adalah untuk terciptanya efisiensi di bidang ekonomi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Dengan efisiensi maka akan tercapai pertumbuhan ekonomi.

Tujuan Undang-undang Persaingan Usaha yang bermotifkan efisiensi ekonomi tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dari bunyi ayat tersebut kalimat efisiensi berkeadilan perlulah dicermati karena kalau hanya berdasarkan efisiensi maka akan semakin mengokohkan bahwa sistim perekonomian Indonesia didasarkan pada faham liberal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam faham liberal pihak swasta diberikan kebebasan untuk melakukan usaha tanpa adanya campur tangan pemerintah atau dengan

---

51 UU 5 tahun 1999 merupakan bagian dari kebijakan persaingan usaha. Kebijakan persaingan usaha banyak tersebar dalam berbagai peraturan baik dalam arti formil maupun materiil

kata lain meminimalisasikan peran negara.<sup>52</sup> Apabila hal yang demikian terjadi maka pelaku usaha kecil tidak akan mampu bertahan berhadapan dengan pelaku usaha besar.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 4 tersebut maka pengecualian yang diberikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha kecil sejatinya bukanlah sebuah penyimpangan terhadap mandat konstitusi UUD NRI 1945. Pengecualian berlakunya undang-undang Antimonopoli terhadap pelaku usaha kecil juga dilakukan di beberapa negara. Amerika Serikat misalnya, Undang-undang Anti Trust menurut Terry Calvary mantan pejabat Komisi Perdagangan Federal bahwa pada masa awal tujuan kebijakan persaingan adalah untuk mendorong perusahaan kecil atau melindungi pelaku usaha kecil.<sup>53</sup>

Memang di awal berlakunya Undang-undang Persaingan Usaha terdapat beberapa pendapat yang setuju dan tidak setuju adanya pengecualian terhadap pelaku usaha kecil. Misalnya berdasar laporan hasil penelitian dari *Research on Business Actors Awareness on the Enfrpcement of the Competition Law and Awarenesson the New Commission* menyatakan bahwa di beberapa kota besar di Indonesia tidak menyetujui dikecualikannya pelaku usaha kecil karena pengecualian ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Serta adanya kekhawatiran bahwa dengan diberikannya pengecualian ini para pelaku usaha kecil dapat memiliki peluang untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di

---

52 Draft awal ayat 4 Pasal 33 UUD 1945 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat melumpuhkan (*disempowering*) paham “kebersamaan dan asas kekeluargaan”, atau minimal mendistorsi Pasal 33 UUD 1945 dengan paham individualism dan liberalism ekonomi. Tatkala Ayat (4) Pasal 33 UUD perubahan 2002 dalam proses amendemen UUD 1945 dipertahankan mati-matian oleh kelompok ekonomi liberalis melalui tangan-tangannya di PAH-I BP MPR, maka tidak lain yang bisa dilakukan hanyalah melumpuhkan paham liberalism ekonomi dengan menyisipkan perkataan “berkeadilan” dibelakang perkataan “efisiensi” sehingga berubah menjadi efisiensi berkeadilan”. Pasal 33 UUD 1945 adalah satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang menunjuk pada sistim ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional yang terang-terangan anti liberal (baca Sri Edi Swasono, *Op.Cit*, hlm 358-361)

53 Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan Persaingan Usaha Di Indonesia*, Pulitbang/ Diklat Mahkamah Agung, Jakarta 2001, hlm. 61.

samping tidak jelasnya kriteria pelaku usaha kecil<sup>54</sup> sehingga dapat berakibat bagi penyalahgunaan status atau posisi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan berlindung dalam posisi tersebut. Sebaliknya pihak yang menyetujui menyatakan bahwa pengusaha kecil

- 54 Berbagai Kriteria Usaha Kecil (UK) Menurut beberapa Lembaga di Indonesia  
 1. Kriteria usaha kecil pada saat berlakunya UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil / sebelum berlakunya UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM

No	Lembaga	Kriteria Usaha Kecil berdasar		Keterangan
		Modal	Tenaga Kerja	
1.	Menteri Negara Koperasi	UK termasuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih maks Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan Maks Rp. 1 milyar	-	-
2.	Biro Pusat Statistik	-	UK identik dengan industri kecil (pekerja 5-19 orang) dan Industri Rumah tangga (pekerja 1-4 orang)	-
3	M e n t e r i Keuangan	Penjualan/omset pertahun maks Rp. 600 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati	-	Keputusan Menkeu Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
4	KPPU	-	-	Belum memberikan Kriteria UK
5	UU No. 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	UK memiliki kekayaan bersih maks Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan Maks Rp. 1 milyar		

2. Kriteria usaha kecil (UK) setelah berlakunya UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM

No	Lembaga	Kriteria UK berdasar		Keterangan
		Modal	Tenaga Kerja	

bagaimanapun masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang dan juga karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil itu lemah sehingga dinilai tidak

1.	Menteri Negara Koperasi	UK memiliki kekayaan bersih maks Rp. 500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan Maks Rp. 2,5 milyar	-	-
2.	Biro Pusat Statistik	-	UK identik dengan industri kecil (pekerja 5-19 orang) dan Industri Rumah tangga (pekerja 1-4 orang)	-
3.	Departemen Keuangan	Penjualan/omset pertahun maks Rp. 600 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati	-	Keputusan Menkeu Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
4.	KPPU	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp.2,5 milyar	-	Usaha kecil tersebut bukan merupakan :  1. cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar  2. anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar.  Peraturan KPPU NO.9 Tahun 2011
5.	Departemen Perdagangan	Modal kurang dari Rp. 25 juta	-	-

6.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai bidang	-	-	<p>1. Bidang Industri memiliki nilai mesin dan peralatan kurang dari Rp. 100 juta</p> <p>2. Bidang perdagangan eceran memiliki nilai persediaan dan tempat usaha kurang dari Rp. 25 juta.</p> <p>3. Bidang peternakan memiliki nilai ternak kurang dari Rp. 75 juta atau setara dengan 100 ekor sapi perah.</p> <p>4. Bidang jasa memiliki nilai persediaan, mesin, peralatan serta tempat usaha kurang dari Rp. 25 juta</p> <p>5. Bidang Konstruksi memiliki kemampuan pemborong kurang Rp. 100 juta sebagai pemborong tunggal untuk 4 bulan</p>
7.	Bank Indonesia	Memiliki asset maksimal Rp. 600 juta	-	-
8.	Departemen Perindustrian	Memiliki asset maksimal Rp. 600 juta	-	-

mungkin melakukan monopoli.<sup>55</sup>

Selain tidak bertentangan dengan mandat konstitusi UUD NRI 1945 pengecualian terhadap pelaku usaha kecil juga dapat dibenarkan berdasarkan analisis ekonomi atas hukum yakni digunakannya hukum sebagai alat untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional menuju negara yang sejahtera. Hal ini penting bagi hukum untuk menentukan aspek-aspek penting dalam praktik hukum yang tepat (*proper legal practice*) di dalam kinerja perekonomian, karena hukum yang solid akan berfungsi membantu negara dan masyarakatnya menggapai cita-citanya. Ketika hukum seperti ini ada, hukum berfungsi sebagai alat sosial yang mempromosikan efisiensi ekonomi, sehingga kegiatan hukum berjalan senada dengan praktik-praktik sosial lainnya.<sup>56</sup> Hukum harus menjadi alat bagi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat di semua lapisan dan tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan asing untuk mengambil kekayaan yang ada dalam wilayah negara Indonesia.

Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil sudah selayaknya dilakukan karena berdasarkan beberapa penelitian pelaku usaha kecil di Indonesia menempati ranking pertama sebagai penyerap lapangan kerja dan terbukti telah mampu menjadi katup pengaman sosial ketika negeri ini terkena resesi ekonomi dimana sebagian besar pelaku usaha besar dan konglomerasi kolaps, pelaku usaha kecil tidak terdampak sedikitpun. Selain itu hampir di banyak negara besar dan maju pelaku usaha kecil mendapatkan perhatian yang besar dari negara-negara tersebut karena terbukti tangguh dalam menghadapi resesi ekonomi dan menjadi tulang punggung negara dalam penyediaan lapangan kerja serta menjadi penyelamat perekonomian di negara-negara maju.

---

55 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 62

56 Fajar Sugianto, Economic Approach to Law Seri II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 93.

#### **4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999**

##### **a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Pelaku Usaha, Konsumen dan Kompetitor**

Kebijakan persaingan usaha dalam perspektif ekonomi dan hukum secara singkat dapat dinyatakan sebagai usaha untuk meminimalisasikan inefisiensi persaingan usaha yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan. Seperti pula yang dinyatakan oleh Roger Alan Boner dan Reinald Krueger :<sup>57</sup>

*“In Practice, most form of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers to exercise market power or to inhibit the ability of dominant enterprises to abuse their size. This is because the exercise market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties”.*

Kebijakan persaingan yang berusaha untuk meminimalisasikan inefisiensi perekonomian tersebut selanjutnya dituangkan di dalam undang-undang persaingan usaha/Antimonopoli yang di berbagai negara mempunyai fungsi yang hampir sama tidak terkecuali di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang antimonopoli mempunyai tiga fungsi :<sup>58</sup>

1. Fungsi Hukum yang akan memberikan dasar perlindungan atas kebebasan menghadapi per-

---

57 Roger Alan Boner dan Reinald Krueger, *The Basics of Antitrust Policy*, The World Bank, Washington DC 1991, hlm. ix – x.

58 Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditrya Bakti, Bandung, hlm. 3

saingan, di samping juga kebebasan untuk mengadakan perjanjian.

2. Fungsi Kebijakan ekonomi adalah untuk melindungi pasar terbuka atau pasar bebas, menjaga stabilitas harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak yang akan merugikan masyarakat luas dan pengusaha ekonomi kecil pada umumnya.
3. Fungsi Kebijakan Sosial yang berkaitan dengan hukum pajak, dan instrumen hukum ekonomi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui penciptaan demokratisasi ekonomi, pengembangan kreativitas dan inovasi pada dunia usaha, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Selain berusaha untuk meminimalisasikan inefisiensi perekonomian, hukum persaingan usaha di Indonesia juga bertujuan untuk membagi rata pendapatan di antara produsen dan melindungi konsumen secara tidak langsung. Perlindungan konsumen ini diperoleh melalui pengaturan persaingan usaha agar para pelaku usaha bertindak secara fair atau bersaing secara sehat. Dengan persaingan sehat di antara pelaku usaha ini diharapkan pada akhirnya konsumen juga terlindungi.

Penegakan hukum persaingan usaha pada dasarnya adalah sebuah tindakan pemberdayaan terhadap konsumen, pelaku usaha dan kompetitor itu sendiri. Pemberdayaan di sini mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Untuk itulah, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam

konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.<sup>59</sup>

Dalam rangka penegakan hukum di berbagai negara pada umumnya menggunakan dua metode yakni Larangan yang bersifat *Per Se (Per Se Illegal)* dan Larangan yang bersifat *Rule of Reason*. Perbuatan apa saja yang dilarang berdasarkan *Per Se Rules* maupun *Rule of Reason* pada hukum persaingan di suatu negara tidak selalu sama dengan hukum persaingan negara lain. Perbedaan bentuk larangan pada dasarnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepatutan dan keadilan, efisiensi dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Larangan yang bersifat *Per Se* yakni larangan yang jelas dan tegas yaitu perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan. Perilaku ini mutlak dilarang tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya atau kemungkinan akibat persaingan. Secara garis besar berdasarkan teori *Per Se* sesuatu dilarang karena tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tanpa diperlukan pembuktian lebih lanjut.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dari keberhasilan dari kebijakan persaingan dan bukan masalah yang gampang bagi lembaga peradilan maupun lembaga pelaksana lainnya, karena sangat berhubungan dengan dunia usaha dan perekonomian sehingga diperlukan pengetahuan yang multi disiplin bagi aparat penegak hukum agar dalam mengadili mampu menghasilkan putusan yang sesuai

---

59 Ginanjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan), Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 15/Lustrum ke 3 UMY, BPPN, Jakarta, 1996, hal. 13-14.

dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha.

Larangan yang bersifat *Rule of Reason* pelaksanaan suatu tindakan yang dilarang perlu dibuktikan terlebih dahulu sampai seberapa jauh tindakan yang anti persaingan tersebut berakibat terhadap terbatasnya/ pengkekangan persaingan di pasar. Jadi tidak seperti teori *Per Se*, dengan memakai teori *Rule of Reason* tindakan tersebut tidak otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan.

## **b. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999**

Penegakan hukum merupakan suatu proses akhir dari pembuatan sebuah undang-undang. Melalui penegakan hukum ini pula dapat diketahui efektif atau tidaknya sebuah undang-undang. Tingkat efektifitas sebuah peraturan perundangan dapat diketahui dengan jelas apabila undang-undang tersebut ditaati dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dengan kata lain undang-undang tersebut ditaati karena dapat merespon masyarakat.

Undang-undang persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 berusaha mencapai tingkat efektifitas yang tinggi melalui tiga metode penegakan hukum yakni metode tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Tindakan Administratif**

Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 dan merupakan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindak terhadap para pelanggarnya. Adapun tindakan administratif ini dapat berupa:

- a) Pembatalan perjanjian yang dilarang undang-undang.  
Perjanjian tersebut adalah perjanjian oligopoli, penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat.
- b.) Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal,  
Dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1b) dinyatakan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksi.
- c) Perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu.  
Kegiatan yang dihentikan ini bukanlah seluruh kegiatan pelaku usaha terkait tetapi hanyalah kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menimbulkan praktek usaha tidak sehat atau menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- d) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.  
Undang-undang ini tidak melarang posisi dominan yang dicapai oleh pelaku usaha, tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan dengan menggunakan kekuatan pasarnya sehingga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- e) Membatalkan merger, akuisisi atau *take over*.  
Merger, akuisisi atau *take over* berdasarkan ketentuan Pasal 28 bukanlah suatu tindakan

yang terlarang tetapi tindakan tersebut dapat dibatalkan oleh Komisi apabila perbuatan tersebut menimbulkan praktek monopoli atau usaha tidak sehat lainnya.

- f) Perintah ganti rugi.  
Perintah pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha.
- g) Pengenaan denda.  
Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999.

## **2) Pidana Pokok**

Pidana pokok terdiri dari dua macam yakni pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda. Pidana pokok diatur dalam Pasal 48 terdiri dari :

Ayat (1). Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan terhadap pelanggaran :

- i. Perjanjian oligopoli (Pasal 4)
- ii. Perjanjian pembagian wilayah (Pasal 9).
- iii. Perjanjian pemboikotan (Pasal 10).
- iv. Perjanjian Kartel dan Trust (Pasal 11).
- v. Perjanjian oligopsoni (Pasal 13).
- vi. Perjanjian integrasi vertical (Pasal 14).
- vii. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).
- viii. Monopoli (Pasal 17).
- ix. Monopsoni (Pasal 18).

- x. Penguasaan pasar (Pasal 19).
- xi. Penyalahgunaan posisi dominan) (Pasal 25).
- xii. Pemilikan saham mayoritas (Pasal 27).
- xiii. Merger, akuisisi dan pengambilalihan (Pasal 28).

Ayat (2) Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan untuk pelanggaran:

- i. Penetapan harga (Pasal 5).
- ii. Perjanjian price discrimination (Pasal 6).
- iii. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (Pasal 7).
- iv. Perjanjian *resale price maintenance* (Pasal 8).
- v. Perjanjian tertutup (Pasal 15).
- vi. Jual rugi (*predatory pricing*) (Pasal 20).
- vii. Perbuatan melakukan kecurangan dalam penetapan biaya produksi (Pasal 21).
- viii. Persekongkolan tender (Pasal 22).
- ix. Membuka rahasia dagang pesaing secara curang (Pasal 23).
- x. Menghambat produksi atau pemasaran pesaing (Pasal 24).
- xi. Jabatan rangkap (Pasal 26).

Ayat (3) Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran terhadap Pasal 41 yang berupa :

- i. Pelaku usaha menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi..

- ii. Pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberi informasi atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi.

### **3) Pidana Tambahan**

Dengan merujuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- i. Pencabutan ijin usaha; atau
- ii. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- iii. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Perlu digarisbawahi bahwa penjatuhan sanksi pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan bukanlah wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 47 ayat (1). Jadi wewenang Komisi hanyalah terbatas pada sanksi yang berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat dari Susanti Adi Nugroho, mantan Koordinator Diklat/Litbang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa :

“sungguhpun ada ketentuan pidana berikut sanksinya dalam UU No. 5 tahun 1999, tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap merupakan kewenangan pejabat hukum

umum, yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut dan Hakim yang berwenang mengadilinya serta menjatuhkan sanksi. Jadi sungguhpun ada Komisi pengawas Persaingan usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tetapi Komisi ini hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Jadi Komisi ini tidak mempunyai kewenangan dalam hukum pidana. Sungguhpun apa yang dilakukannya merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana”<sup>60</sup>

---

60 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm. 89.

## Daftar Pustaka

- Algifari, 2003, *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus*, STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Amran, Nen, 1998, *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi*, Bapenas – FH Unpad, Bandung.
- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis Risalah teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Anonim, 2003, “Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI”, Mahkamah Agung, RI, Jakarta.
- , 1987, “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah”, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI, Pustaka Setia, Bandung.
- Anderson Jr, homas J, 1958, *Our Competitive System and Public Poliicy*, Cincinnati, South Western Publishing Company.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 1981, “Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya”, Alumni, Bandung
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Berten, K, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jogjakarta.

- Billas, A Richard, 1995, *Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II. Erlangga, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Blacks Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul , Minn-USA.
- Boner, Roger Alan, dan Rheinald Krueger, 1991, *The Basic of Antitrust Policy*, The world Bank, Washington DC.
- Boediono, 1993, “Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Nomor 1”, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Boediharsono, 1992, *Hukum Agraria I*, Djambatan, Jakarta.
- Boner, Roger Alan, Rheinald Krueger, 1991, *The Basic of Antitrust Policy*, The world Bank, Wasingthon DC.
- Clarke, Philip and Stephen Corones, 1999, *Competition Law And Policy Cases and Materials*, Oxford University Press Australia,
- Dahl, Robert A, 1992, *Demokrasi Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dalijo, JB, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- De Boss, Rodney, Davis Ryan, 1996, “Dampak Undang-undang Antimonopoli Terhadap Sistim Paten dan Desain”, Indonesia Australia Specialised nTraining Project In Country, Jakarta.
- Djarwanto PS, 1990, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta.
- Elly Erawaty, AF, 1999, “Seminar Membenahi Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, “Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gie, Kwik Kian, 1994, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Gramedia, Jakarta.
- , 1995, Analisis Ekonomi Politik, Gramedia, Jakarta.
- Graham, Edward M, David J Richardson (ed), 1997, *Global Competition Policy*, Institut for International Economics, Washington DC.
- Gregory dan Stuart, 1992, *Comparative Economic, System*, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Harahap, M Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Mandar maju, Bandung.
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistim Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1988, “Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia”, BPHN Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung.
- , 1986, “Kapita Selecta Perbandingan Hukum”, Alumni, Bandung.
- , “Hukum Tentang Pembangunan Indonesia”, Binacipta, Bandung.

- , 1991, Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Gurubesar UNPAD, Bandung.
- , 1994, “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”, Alumni, Bandung.
- Heilbroner, Robert L, 1982, *The Making of Economic Society*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kan, Van, JH Beekhuis, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- Kartassamita, Ginandjar, 1996, “Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan)”, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 15/Lustrum ke 3 UMY, BPPN, Jakarta.
- Khemani, R. Shyam, Tanpa tahun, “Objective of Competition Policy”, Competition Law Policy Committee of the OECD, OECD Document. N.d.
- Kissane, Jonathan & Steven J. Benefore, 1996, “Antitrust And The Regulation of Competition”, Glossary on-line edition.
- Kusumaatmadja, Muchtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kuncoro, Mundrajad, 2005, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna : historisitas, rasionalitas dan aktualisasi Pancasila, Kompas Gramedia.

- Lampert, Heinz, 1997, Tatanan Ekonomi dan sosial di Republik Federal Jerman, Pustaka Pembangunan Swadaya Masyarakat, Jakarta.
- Latimer, Paul, 1998, Australian Bussiness Law, 17<sup>th</sup> Edition, CCH Australia Limitred, Sydney.
- Lubis, Todung Mulya dan Richard M Buxbaum (ed), 1986, Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawadi K, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmutarom, 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan, BP UNDIP, Semarang.
- Matsushita, Mitsuo, 1998, Japanese International Trade and Investment Law, University of Tokyo Press, Tokyo.
- Matsushita, Mitsuo, dan John D Davis, 1990, Intoduction to Japanese Anti monopoly Law, Tokyo. Japan.
- Maulana, Insan Budi, 2000, Catatan Singkat UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, Citra Aditya, bandung.
- , 1999, UU No. 5 Tahun 1999 Antara Harapan dan Tantangan, Seminar Sehari tentang UU No. 5 Tahun 1999, Pusat pengkajian Hukum, jakarta.
- , 1999, UU NO. 5 Tahun 1999 Untuk Siapa ?, Seminar Nmasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum ICMI pada tanggal 4 Mei 1999.
- Meiners, Rogers E, 1998, The Legal Enviromewnt of Business, West Publishing Company, St. Paul – Minnessota.

- Meliala, Adrianus (ed), 1993, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhamad, Abdul Kadir, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Wijayati, 1998, Bahasa Indonesia Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan Benny K Harman, 1999, Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Ohmae, Kenichi, 1989, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara, Bandung.
- Panggabean, P Henry, 2001, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Sinar harapan, Jakarta.
- Pardi Suratno, 2013, Masyarakat Jawa dan Budaya Barat. Kajian Sastra Jawa Masa Kolonial, Adi Wacana, Jogjakarta.
- HP, Panggabean, 2002, Evaluasi Penegakkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Visi ke Depan, Makalah Diskusi Panel Di Lembaga Kajian Persaingan Usaha FH UI Jakarta, 26 Maret 2002
- Pass, Christopher, et.al, 1997, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Dua, Erlangga, Jakarta.
- Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Jakarta.

- Qardhawi, Yusuf, 1997, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani, Jakarta.
- Rawls, John, 2006, A Theory of Justice, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar Jogjakarta.
- Radjab, Suryadi A, 1999, Praktik Bisnis Cuylys Gaya Orde Baru, Grasindo, Jakarta.
- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, 1999, Teori Ekonomi Mikro, Suatu pengantar, BPFE UI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung.
- , 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , Tanpa tahun, Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan, Bahan Bacaan mhs PDIH Undip, semarang
- Reksodiputro, Mardjono, 1999, Reformasi Hukum Di Indonesia, Seminar Hukum Nasional VII, di jakrta, 12 Oktober 1999.
- Samuelson, P\_aul A dan William D Nordhaus, 1985, Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- Scherer, FM, 1980, Industrial Market Structure and Economic Performance, Rand McNally Co.
- Sihombing, Jonker, 2010, Peran dan Aspek Hukum dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Alumni, Bandung.

- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, tanpa tahun, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, Diktat UGM, Jogjakarta.
- Simatupang, Richard Burton, 1995, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Bandung.
- Siswanto, Arie, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 1999, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soelhi, dan M Furqon Alfaruqi (ed), 1995, Relevansi Ekonomi Pasar Sopsial Bagi Indonesia, Cides, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka, 1979, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.
- , 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
- , 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, Hak Uji Materiil Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan yurimetri, Ghalia Indonesia.
- , 1989, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Agung, Semarang
- Soesilo, Siti Sutami, 1999, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rosda Karya, Bandung.
- Soesilo, 1998, Monopoli Bisnis Keluarga Cendana, Permata AD Depok, Bogor.

- Soedarwan Tamin, 2000, Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sulistiyono, Adi, 2007, Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNS.
- Sukarmi, 2002, Regulasi Anti Dumping Dibawah Bayang-bayang Pasar Bebas, Sinar Grafika, Bandung.
- Suleman, Zulkifli, 2010, Demokrasi Untuk Indonesia. Pemikiran Politik Bung Hatta, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sumarni, Murti, suprihanto, 1995, Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan), Liberty, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2001, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta.
- Suteki, 2010, Rekontruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Pena GemilangMalang, Jawa Timur.
- Sugianto, Fajar, 2013, Economic Approach to Law Seri II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, , 2002, Anti Monopoli, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wignyosubroto, Soetandyo, 1993, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Radjagrafindo Persada, Jakarta
- Wahyudi, Agus dkk (ed), 2009, Proceding Konggres Pancasila, Sekjen dan Kepaniteraan MahkamahKonstitusi.

# Daftar Index

## A

Adam Smith 47–88  
Amerika Serikat 32–88  
Anti Trust 32–88

## B

Budaya Barat vii–88  
budaya Timur 26–88

## D

Dunia Usaha vii–88

## E

Ekonomi iii–88, v–88, vi–88, 1–88, 2–88, 3–88, 4–88, 5–88, 6–88, 7–88,  
8–88, 9–88, 10–88, 12–88, 14–88, 15–88, 16–88, 17–88, 19–88, 20–88,  
21–88, 24–88, 25–88, 26–88, 30–88, 31–88, 32–88, 35–88, 38–88, 40–  
88, 41–88, 42–88, 43–88, 44–88, 45–88, 46–88, 48–88, 49–88, 50–88,  
53–88, 57–88, 59–88, 60–88, 61–88, 62–88, 66–88, 67–88, 68–88  
Ekonomi vi, vii, 1, 7, 10, 41, 43, 44, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84  
Ekonomi Pasar vii–88  
equality 48–88

## F

Fairness 56–88  
Fairness 56–88  
Feodalisme 27–88

## G

Guilde 23, 29

## H

Hiperkompetisi 35–88

## I

Imperialisme Barat 26–88  
Individualisme 26–88  
Industrialisasi 30, 31  
Inggris 12–88

## **J**

John Rawls 56–88

## **K**

Kapitalisme v–88

keadilan Distributif 52, 53, 54

Keadilan Kompensatoris 52–88

Keadilan Retributif 52–88

## **L**

Liberalisasi Perdagangan v

## **M**

Manorial Estates 7–88

Market Socialism 41–88

Masyarakat Eropa vii, 20

Masyarakat Feodal 18–88

Masyarakat Jawa vii–88

Materialisme 17–88

Mekanisme pasar 2, 17

Mekanisme Pasar vi, viii, 40

Monopoli v, viii, 45, 59, 60, 72, 77, 78, 83, 84

## **P**

Paham kapitalisme 27

Pelaku usaha iii, v, 47, 55, 73, 74

Pemagaran 22–88

Penegakan Hukum viii, 67, 70, 82

Persaingan sempurna 34–88

Persaingan Usaha v–88

Persaingan Usaha Tidak Sehat v, viii, 59, 83

Per Se 69–88

Planned socialism 41–88

Praktek Monopoli v, 80, 83

Priyayi 17–88

## **R**

Raja kecil 8–88

Rasionalisme 26–88

Rule of Reason 69–88

## **S**

Serikat Pekerja 29–88

## **T**

Teori Egalitarianisme 54–88

Teori Keadilan. viii

Teori Liberalistis 55–88

Teori Sosialis 54–88

Thomas Aquinas 9–88

Penulis dilahirkan di Jakarta, mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1987 dan Magister Hukum pada tahun 2005. Kedua-duanya dari Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2010, Penulis melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas yang sama.

Sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia pendidikan. Pernah menjabat Sekretaris Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) selama 2 periode, Pembantu Dekan III (Bidang Kemahasiswaan), Wakil Dekan II ( Bidang Administrasi dan Keuangan), semuanya di Fakultas Hukum Unissula Semarang. Penulis pernah pula menerjuni dunia politik praktis sebagai Pendiri dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang .

Kini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.